PROFIL KLA

Kabupaten Gresik Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Anak merupakan investasi masa depan. Dimana total penduduk di kabupaten Gresik berjumlah 1.304.203 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 655.295 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 648.908 jiwa. Jumlah penduduk dengan kelompok umur 0-4 tahun (Balita) sejumlah 86,568, kelompok umur 5-9 sejumlah 99,121, kelompok umur 10-14 sejumlah 104,122 dan kelompok umur 15-19 sejumlah 90,688. (menurut BPS Tahun 2024). Besarnya jumlah populasi anak ini, perlu mengedepankan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dari segela bentuk kekerasan, ekploitasi, kerentanan dan diskriminasi untuk meastikan tumbuh kembang anak secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki tanggung jawab memastikan upaya pemenuhan hak anak sesuai dengan yang diamantkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang no 23 Tahun 2-14 tenntag perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga telah diamanhkan dalam Peraturan Daerah No 06 tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah kab Gresik berkewajiban menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan upaya pemenuhan hak anak dengan mengedapankan prinsip- prinsip hak anak yaitu. Non Diskriminasi, Kpeentingan terbaik anak, Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup serta Pengahrgaan terhadap pendapat anak.

Untuk memastikan upaya yang dilakukan dalam koridor pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kabupaten Gresik melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melakukan berbagai upaya kordinasi,advokasi sosialisasi, fasilitasi, pemenuhan hak anak serta layanan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gresik. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya hak anak. Untuk menggambarkan serta menjelaskan hal tersebut, maka disusunlah profil tematik pemenuhan hak anak.

Profil tematik ini berperan penting memberikan informasi tentag upaya, strategi dan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, profil ini menjadi bahan diskusi sekaligus sebagai evaluasi terhadap proses penyemmpurnaan kebijakan, program dan kegiatan di tahun mendatang. Khussnya Pemerintah kabupaten gresik dalam pelaksanaan kebijakan Kabupten/Kota Layak Anak.

Gresik, 1 November 2024

Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Gresik

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, MT

Daftar Isi

Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Profil Umum Kabupaten Gresik 4
1.3 Indeks Pembangunan Manusia 6
1.4 Mekanisme Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 7
1.5 Capaian Kabupaten Gresik Tahun 2023 12
1.6 Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 11
BAB II KABUPATEN GRESIK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
2.1 Prinsip Kabupaten Layak Anak 15
2.2 Tahap Pengembangan Kabupaten Layak Anak 16
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2024 63
BAB IV PENUTUP 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.7 Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 dan mengadaptasi kedalam UU no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang direvisi pada UU no 35 tahun 2014. Ratifikasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Kemenpppa, 2022).

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan target nasional pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) adalah Tahun 2030.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah sistem yang menyeluruh dan terintegrasi dalam setiap sektor. Untuk menjamin keberlanjutannya, seluruh upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak ini dilalui dengan kerangka kelembagaan maupun kerangka kebijakan yang kuat. Sedangkan untuk memastikan upaya-upaya tersebut berjalan secara terpadu dan terarah, ketersediaan target dan pelaksanaan evaluasi sangat diperlukan sebagai wujud komitmen daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Evaluasi kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara nasional setiap tahun, dengan lima tingkatan Kabupaten / Kota Layak Anak, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan yang tertinggi adalah Kota / Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2023 Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan nilai Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya. Pencapaian ini terus meningkat setelah pada tahun 2017 dan 2018 Pemkab Gresik menerima penghargaan kategori Pratama, tahun 2019 dan 2021 bertahan pada kategori Madya selanjutnya tahun 2022 dan 2023 menerima penghargaan kategori Nindya.Pada tahun 2024 Kabupaten Gresik terus berkoitmen melakukan upaya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak melalui pengembangan Kabupaten Gresik Layak Anak dengan tujuan pembangunan Sistem Kabupaten Layak Anak adalah mewujudkan system pembangunan yang berbasis hak anak melalui inetgrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana, secara menyeluruh dan berkelanjutan dan program serta kegiatan dan terwujudnya Kabupaten Layak anak adalah terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

1.8 Profil Umum Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten terdekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu dengan jarak 18 km. Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Kota Surabaya (Ibukota Provinsi Jawa Timur). Dengan luas sebesar 1.191,26 kilometer persegi, hampir sepertiga bagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan wilayah pesisir pantai. Kecamatan yang ada di wilayah pesisir adalah sepanjang Kecamatan Kebomas, Sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah.

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Sangkapura, dengan luas mencapai 9,97 persen dari luas Kabupaten Gresik. Sementara itu, Kecamatan Gresik, yang merupakan ibukota Kabupaten Gresik, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya 0,46 persen.



Gambar 1. Peta Administrasi Kab. Gresik (sumber BPS Gresik dalamangka 2024)



Sumber/*Source:* Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik/*Government Department of Gresik Regency Secretariat*

Gambar 1.1 **Luas Daerah menurut Kecamatan (km²), 2023**
Figures ***Area of District (km²), 2023***

Gambar 2. Luas Daerah Menurut Kecamatan (Sumber BPS Kab. Gresik dalam angka2024)

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2023 sebanyak 1.304.203 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 655.295 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 648.908 jiwa. Dari total penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah sekitar 107 ribu jiwa. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Gresik masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Jumlah penduduk dengan kelompok umur 0-4 tahun (Balita) sejumlah 86,568, kelompok umur 5-9 sejumlah 99,121, kelompok umur 10-14 sejumlah 104,122 dan kelompok umur 15-19 sejumlah 90,688. (BPS Gresik Dalam Angka 2024).

1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. IPM (Indeks Pembangunan *4.* Manusia) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar 74,65. Adapun tiga wilayah dengan nilai IPM tertinggi yaitu Kota Malang dengan nilai 84,00; Kota Surabaya dengan nilai 83,99; dan Kota Madiun dengan nilai 83,71. Kabupaten Gresik memiliki nilai IPM tertinggi kedua diantara kabupaten lainnya setelah Kabupaten Sidoarjo, yaitu 77,98.



Gambar 3. Perbandingan IPM 2019-2023 (Sumber BPS Gresik Dalam Angka 2024)

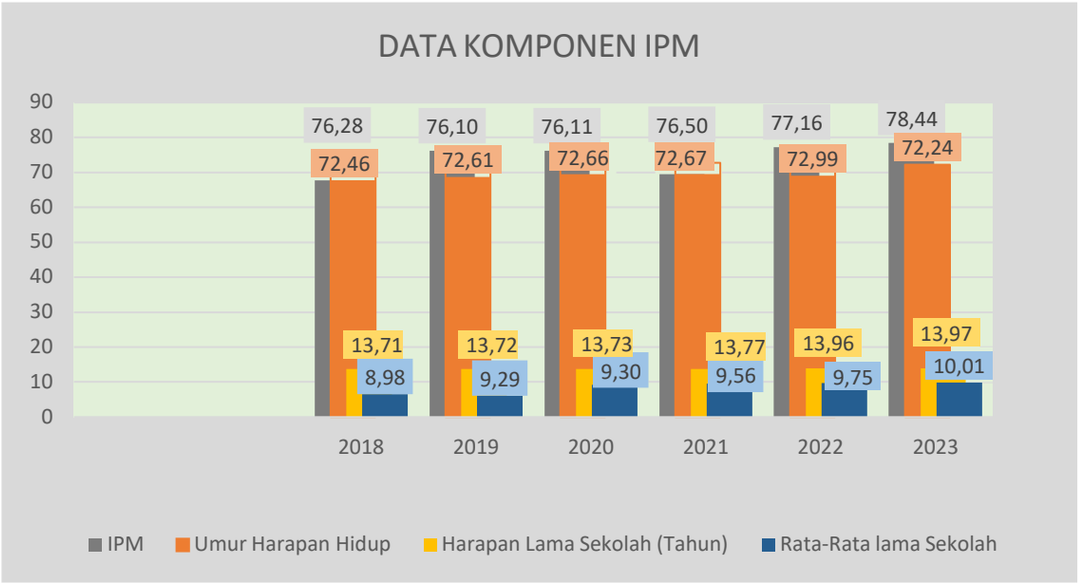

Gambar 4. Data Komponen IPM (Sumber BPS Gresik Dalam Angka 2024)

1.10 Mekanisme Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai **sistem pembangunan berbasis hak anak** melalui pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin "pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak".

Kabupaten Layak Anak mempunyai 5 klaster, yaitu:

i. Klaster Kelembagaan

Kelembagaan mencakup upaya penguatan kelembagaan KLA melalui peraturan/kebijakan, pembentukan lembaga/gugus tugas, dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.

Indikator klaster kelembagaan :

1. Peraturan/kebijakan daerah tentang kabupaten/kota layak anak
2. Penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha, dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Penilaian Self Assesment 2023 : 136,1 (82,99%) dari 164

ii. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.

Mencakup pemenuhan hak anak, yaitu hak atas identitas; hak perlindungan identitas; hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat; hak berpikir, berhati nurani, dan beragama; hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; hak atas perlindungan kehidupan pribadi; hak akses informasi yang layak; serta hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Indikator klaster hak sipil dan kebebasan:

1. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2. Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
3. Pelembagaan partisipasi anak;

Penilaian Self Assesment 2023 : 76,33 (66,37%) dari 115

iii. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

Mencakup beberapa aspek, yaitu: bimbingan dan tanggungjawab orang tua; anak yang terpisah dari orang tua; reunifikasi (pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan); pemindahan anak secara illegal; dukungan kesejahteraan bagi anak; anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga; pengangkatan/adopsi anak; tinjauan penempatan secara berkala; serta kekerasan dan penelantaran.

Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

1. Pencegahan perkawinan anak;
2. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhananak bagi orang tua/keluarga;
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
4. Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
5. Ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasana) ramah anak di ruangpublik.

Penilaian Self Assesment 2023 : 101 (64,74%) dari 156

iv. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Meliputi beberapa aspek, yaitu: anak penyandang disabilitas; kesehatan dan layanan kesehatan; jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; serta standar hidup.

Indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi

1. Persalinan di fasilitas kesehatan;
2. Status gizi balita;
3. Pemberian makan pada bayi dan anak (pmba) usia di bawah 2 tahun;
4. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
5. Lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
6. Kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.

Penilaian Self Assesment 2023 : 98,5 (65,67%) dari 150

v. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Meliputi beberapa aspek, yaitu: pendidikan; tujuan pendidikan; serta kegiatan liburan,dan kegiatan seni dan budaya.

Indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

1. Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA);
3. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

Penilaian Self Assesment 2023 : 67,1 (61%) dari 110

vi. Klaster Perlindungan Khusus

Meliputi beberapa aspek, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); anak dalam situasi eksploitasi; serta anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Indikator Klaster perlindungan khusus meliputi:

1. Pencegahan dalam perlindungan khusus;
2. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
3. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk PekerjaanTerburuk untuk Anak (BPTA);
4. Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
5. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
6. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
7. Pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
8. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi(Khusus Pelaku);
9. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Penilaian Self Assesment 2023 : 166,55 (81,24%) dari 205

a. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak

Indikator Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

1. Kecamatan Layak Anak (KELANA);
2. Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).

Penilaian Self Assesment 2023 : 56,55 (56,55%) dari 100

b. Prasyarat Kabupaten Layak Anak Tahun 2024

Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Januari 2024	Bimtek Substansi dan Pengisian Aplikasi untuk Kabupaten/Kota
1 Februari – 30 Juni 2024	Evaluasi Mandiri oleh Kabupaten/Kota
Juni 2024	Bimtek Verifikasi Administrasi dan Pendampingan Provinsi oleh Pusat
1 Juli s.d. 30 September 2024	Verifikasi Administrasi oleh Provinsi
1 s.d. 19 Oktober 2024	Laporan Hasil Verifikasi Administrasi oleh Provinsi ke Pusat
19 Oktober s.d. 31 Desember 2024	Peninjauan Ulang Hasil Verifikasi Administrasi oleh Pusat
VLH : 1 Januari s.d. 28 Februari 2025 VLK : 1 Maret s.d. 31 Mei 2025	Verifikasi Lapangan
1 s.d. 7 Juni 2025	Konsinyasi Verifikasi Lapangan dengan Provinsi
7 s.d. 15 Juni 2025	Verifikasi Final dan Penetapan Peringkat KLA
22 atau 23 Juli 2025	Penghargaan KLA

Adapun evaluasi Kabupaten Layak Anak meliputi 24 indikator, dengan kategori peringkatpencapaian total skor, sebagai berikut:

1) Pratama : 500 - 600 poin

2) Madya : 601 - 700 poin

3) Nindya : 701 - 800 poin

4) Utama : 801 - 900 poin

5) Kabupaten Layak Anak : 901 – 1000 poin

I.5 Capaian Kabupaten Gresik Tahun 2023

Klaster	Nilai Maksimal 2023	Nilai Verifikasi Lapangan 2023
Kelembagaan	164	136,1
Hak Sipil dan Kebebasan	115	76,33
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156	101
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	98,5
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	67,1
Perlindungan Khusus	205	166,55
Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	56,55
Total	**1000**	**702,13**

1.6 Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan bagian dari komitmen internasional, dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
2. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan protocol optional yang telah disahkan melalui Undang-Undang, yaitu:
   - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 □ Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak);
   - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 □ Tentang Pengesahan *Optional*

Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata);

3. Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

SDGs 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan

SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya

SDGs 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun

Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak

Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan

BAB II

KABUPATEN GRESIK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

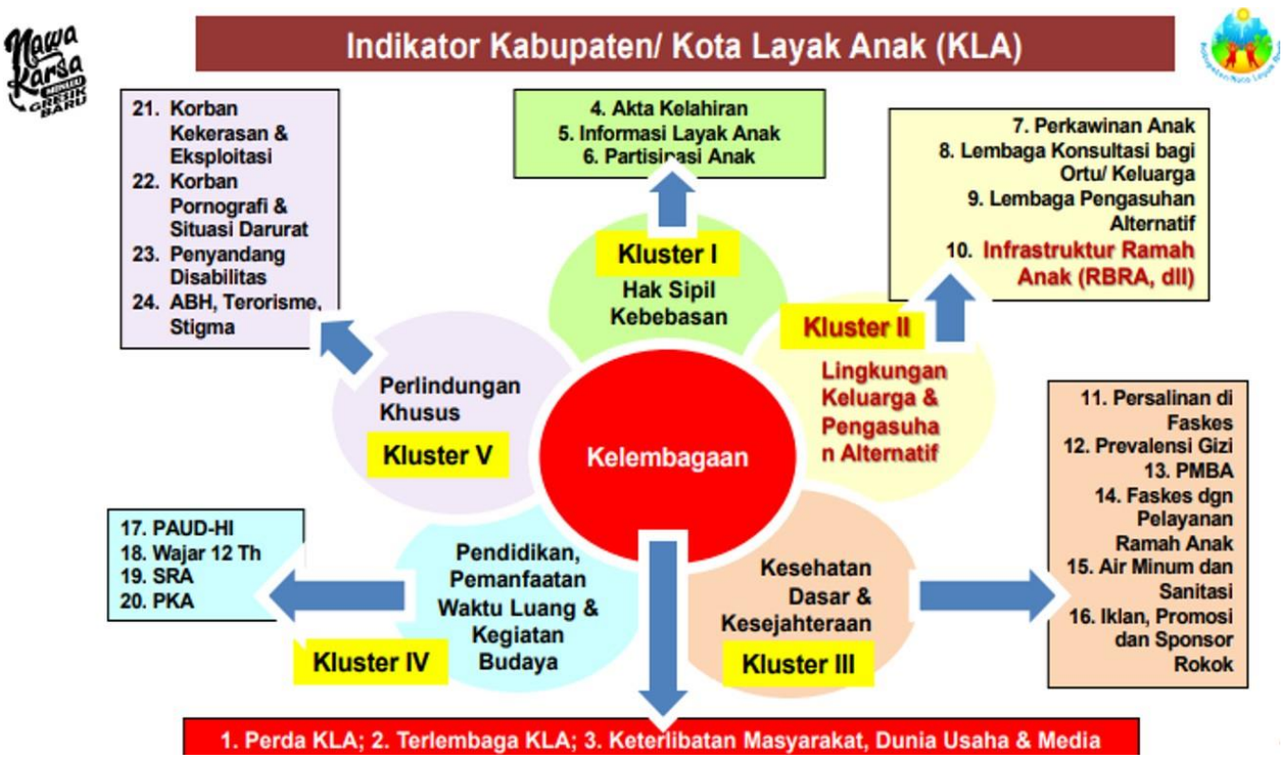

Gambar 5. Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

2.3 Prinsip Kabupaten Layak Anak

1. **Non-Diskriminasi**

   Prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

2. **Kepentingan Terbaik bagi Anak**

   Menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiapkebijakan, program, dan kegiatan.

3. **Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak**

   Menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimalmungkin.

4. **Penghargaan terhadap Pandangan Anak**

Mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

2.4 Tahap Pengembangan Kabupaten Layak Anak

2.2.1 Tahap Persiapan

A. Komitmen

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Kabupaten Layak Anak merupakan system yang terpadu dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, hal pertama dan terpenting pada saat Kabupaten / Kota hendak menuju Kabupaten Layak Anak adalah komitmen. Komitmen ini didahului oleh Komitmen Pemerintah Daerah, dengan bentuk ideal berupa Peraturan Daerah, namun dapat juga dalam bentuk Peraturan Bupati atau yang lebih rendah. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dapat dilihat dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah atau RPJMD. Di Kabupaten Gresik, tahap ini telah dilakukan dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada tanggal 29 Nopember 2019 dilanjutakan dengan kebijakan lainnya yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

B. Pembentukan Gugus Tugas

Langkah kedua, setelah terbangun komitmen adalah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Gresik telah menetapkan Gugus Tugas ini melalui SK Bupati Gresik Nomor476/733/HK/437.13/2015 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah diperbaharui dengan SK

Bupati Gresik Nomor ;470/425/HK/437.12/2017 diperbaharui melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 470/ 162 / HK / 437.12 / 2023 yangterdiri dari indikator:

1. Kelembagaan
2. Hak Sipil Informasi dan partisipasi Anak
3. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan ALternatif
4. Kesehatan dan kesejahteraan
5. Pendidikan dan pemanfaatn waktu luang
6. Perlindungan khusus
7. Dekela dan Kelana

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gresik bertugas untuk :

a. Mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gresik;
b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
c. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
d. Mengumpulkan data kondisi anak di Kabupaten Gresik sebagai dasar pengembangan Kabupaten Layak Anak;
e. Melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar kondisi anak diKabupaten Gresik;
f. Melakukan diseminasi data dasar kondisi anak di Kabupaten Gresik;
g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anakyang disesuaikan dengan potensi daerah;
h. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dan mekanisme kerja;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di setiap instansi;
j. Melakukan monitoring dan evaluasi;
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

C. Pengumpulan Data Basis

Pengumpulan Data Basis adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum menentukan rencana pencapaian. Di Kabupaten Gresik, pengumpulan data khusus tentang capaian indicator KLA dilakukan melalui sistem aplikasi kabupaten layak anak

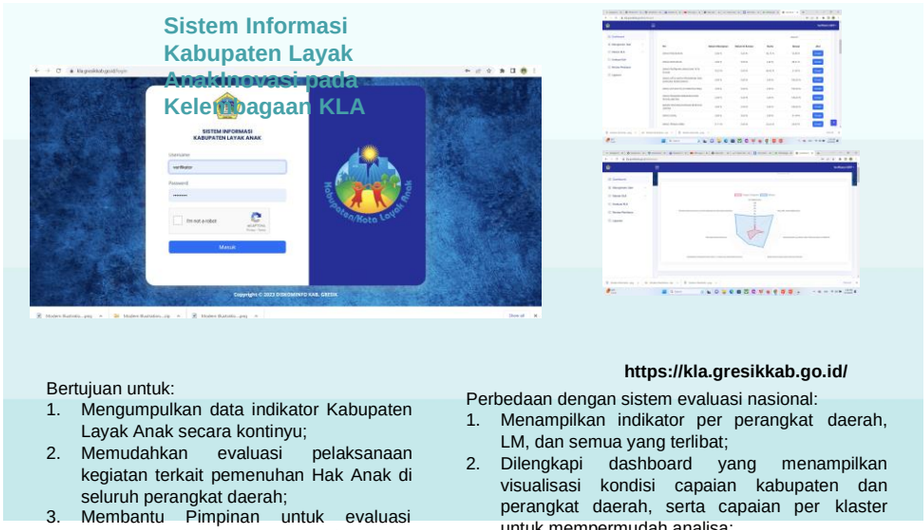

Gambar 6. Sistem Aplikasi KLA Kab. Gresik

D. Kabupaten Gresik Menuju Layak Anak

Kabupaten Gresik telah menginisasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, yang ditandai dengan pencanangan oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik pada 16 September 2015. Pada Tahun 2016 Kabupaten Gresik telah memulai dengan penguatan kelembagaan melelui pembentukan gugus tugas KLA, sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, pelatihan Konvensi Hak Anak.

Pada Tahun 2017 juga Kabupaten Gresik untuk pertama kalinya mengikuti Evaluasi Nasional Kabupaten Layak Anak dan mendapat Kategori Pratama. Dan ada beberapa peraturan yangdimiliki oleh Dinas KB,PPPA Kabupaten Gresik, antara lain :

- Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 470/1657/437.79/2018 Tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak
- Tahun 2019, Kabupaten Gresik telah mempunyai Peraturan Daerah tentang Sistem Perlindungan Anak merupakan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik yang mengatur substansi dari seluruh klaster dalam konvensi hak anak secara detail dan sudah terdapat aturan yang mengatur poin di setiap indikator KLA. selain itu Peraturan daerah yang telah disusun di advokasi oleh Forum Anak, Lembaga Masyarakat dan berbagai Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak di kabupaten Gresik.
- Tahun 2019, Kabupaten Gresik untuk pertama kalinya menginisasi pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Sekolah Ramah Anak.
- Tahun 2020, Kabupaten Gresik mampu meningkatkan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan mendapatkan penghargaa KLA Katagori Nindya
- Tahun 2021, Kabupaten Gresik tidak melakukan evaluasi secara nasional karena lembaga penyelenggara Kementerian PPPA tidak mengadakan Evaluasi KLA secara Nasionalakibat Pandemi COVID19
- Tahun 2022, Kabupaten Gresik mulai melakukan pengembangan program pemenuhak hak anak dan perlindungan khusus anak dan melalui evaluasi secara mandiri dan Nasional Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan KLA Katagori Nindya
- Tahun 2023, Kabupaten Gresik terus berupaya untuk pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin “pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Adapun upaya

yang terus dilakukan pada tahun 2023 dan melaksanakan standarisasi tingkat nasional sarana prasarana diantarnaya:

1) Terbentuknya UPTD PPA Kabupaten Gresik yang telah dibentuk melalui kebijakan Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2022 tentang SOTK pada Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik
2) Telah dibangunnya rumah aman sementara untuk korban kekerasan Perempuan danAnak
3) Standarisasi Perpustakaan Ramah Anak Katagori Pratama
4) Standarisasi Sekolah Ramah Anak
5) Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak Katagori Utama



Taman Prambangan Kecamatan Kebomas Gresik
Taman Prambangan yang berlokasi di kecamatan Kebomas pada tahun 2023 mendapatkan predikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) UTAMA dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Memiliki standart alat bermain , lokasi dan segala hal yang sesuai dengan kelayakan anak.





Gambar 7,8,9. Penilaian Standarisasi RBRA dan Pemberian Penghargaan

6) Beberapa kebijakan juga telah dirancang diantaranya :

- Disahkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak
- Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 421/HK/437.12/2023 Tentang ForumKomunitas Anak Gresik
- Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 162/HK/437.12/2023 Tentang SatuanGugus Tugas KLA.
- Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/422/HK/437.12/2023 Tentang TimPusat Pembelajaran Keluarga / PUSPAGA
- Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/567/HK/437.12/2023 Tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Condrodipo Kbaupaten Gresik
- Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 568/HK/437.12/2023 Tentang SatuanTugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik

E. Pengembangan Kab/Kota layak Anak Tahun 2023 berdasarkan capaian setiap Klaster

1. Kelembagaan Gugus Tugas KLA

Untuk memperkuat komitmen dan efektifitas peran Gugus Tugas KLA pada Tahun 2023 Bupati Gresik mengeluarkan keputusan tentang Gugus Tugas KLA Nomor : 470/ 162/HK/437.12/2023 Tentang Satuan Gugus Tugas KLA perubahan atas SK Bupati Gresik Nomor476/733/HK/437.13/2015 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan SK Bupati Gresik Nomor ;470/425/HK/437.12/2017

Agenda Gugus Tugas KLA rapat kordinasi rutin untuk memperkuat komitmen para pemangku kebijakan serta mempersiapkan program pengembangan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak lintas stakeholder. Adapun terkait penganggaran, pemerintah kabupaten Gresik mengalokasikan anggaran KLA Tahun 2023 melalui APBD tahun 2023 sebesar Rp 487.301.650



Gambar 10. Rapat Kordinasi GT KLA Kab Gresik 2023

Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif melalui advokasi anggota DPRD Kabupaten Gresik, Forum Anak, OPD dan Lembaga masyarakat serta dunia usaha telah disusun. Dalam Penyusunan Peraturan/Kebijakan tersebut telah memperhatikan pandangan anak. Bahwa setiap Peraturan/Kebijakan yang disusun apabila terkait dengan anak telah melalui proses pelibatan anak dimulai dari tahap konsultasi anak, hearing dan melalui musrenbang untuk mendengarkan suara/pandangangan anak. Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan satuan kerja perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Keterlibatan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga/masyarakat, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau penyediaan anggaran. Peran media dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dapat membentuk asosiasi masing- masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Telah banyak kegiatan talkshow yang difasilitasi oleh Radio Suara Gresik dalam rangka mensosialisasikan pemenuhan

hak anak dan perlindungan anak serta keterlibatan anak dalam kegiatan kegiatan tersebut. Seperti talkshow tematik tentang stunting, perlindungan khsusus anak, wajib belajar 12 tahun dan pencegahan perkawinan anak.



Gambar 11. Kegiatan Talkshow kerjasama dengan media Radio suara Gresik

Kabupaten Gresik telah merumuskan Rencana Aksi Daerah Terkait Kabupaten/Kota Layak Anak yang disusun pada Tahun 2023. Tersusunnya RAD KLA Kabupaten Gresik Tahun 2023-2027 merupakan salah satu indicator tolak ukur nasional mengenai keberhasilan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk mengahsilakn dokumen petunjuk strategis dan implementatif bagi seluruh perangkat

daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai sasaran Kabupaten Layak Anak yangtelah ditetapkan oleh RPJMD 2021-2026.

Adapun dalam rangka monitoring dan evaluasi, pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat sistem informasi Kabupaten layak Anak, pengembangan sistem aplikasi KLA ini sebagai upaya memantau pengembangan sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik, Lembaga masyarakat dan dunia usaha terkait.

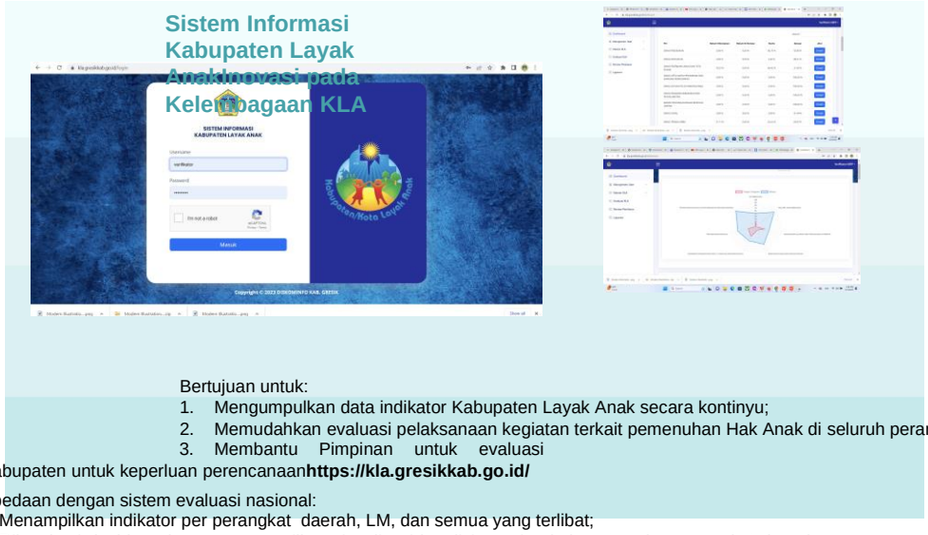

Bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data indikator Kabupaten Layak Anak secara kontinyu;
2. Memudahkan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak di seluruh perangkat daerah;
3. Membantu Pimpinan untuk evaluasi capaian kabupaten untuk keperluan perencanaan**https://kla.gresikkab.go.id/**

Perbedaan dengan sistem evaluasi nasional:

1. Menampilkan indikator per perangkat daerah, LM, dan semua yang terlibat;
2. Dilengkapi dashboard yang menampilkan visualisasi kondisi capaian kabupaten dan perangkat daerah, serta capaian per klaster untuk mempermudah analisa;
3. Dapat diubah sesuai kebutuhan

Gambar 12. Aplikasi KLA Kabupaten Gresik

2. Klaster Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak

1). Anak yang diregistrasi, memiliki kutipan akta kelahiran dan KIA

Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk mencapai target nasional terkait pencapaian kepemilikan akta kelahiran. Data presentase terkait anak diregistrasi selama 2(dua) tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik.

Adapun jumlah anak pada tahun 2021 dan 2022 yang sudah teregister melalui kepemilikan Akte kelahiran, jumlah KK, dan data pilah perkecamatan tersedia dalam matrik (data terlampir).

Berikut presentase Anak yang teregister di dua tahun terakhir :

- Tahun 2021 = 92,38 %
- Tahun 2022 = 98,21 %

Tahun 2023 = 99,09 %

- Akta Kelahiran merupakan hak dasar bagi anak untuk membantu anak-anak mendapatkan hak-hak kewarganegaraan, pendidikan, jaminan asuransi kesehatan. Kepemilihan Akta Kelahiran juga penting untuk melindungi anak-anak dari upaya eksploitasi atau trafficking. Sadar akan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mendata setiap bayi yang lahir. Di antara upaya tersebut adalah mempermudah orang tua mendapatkan Akta Kelahiran, seperti pembuatan Akta Kelahiran Mobile, serta pelayanan pembuatanAktaKelahiran secara gratis. Program tersebut dilakukan karena pemerintah berkomitmen agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan hak kependudukannya sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya. Dengan demikian, anak-anak menjadi individu yang berkualitas guna mendapatkan generasi Indonesiayang lebih baik.

Data presentase terkait anak diregistrasi selama 2(dua) tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik.

Adapun jumlah anak pada tahun 2021 dan 2022 yang sudah teregister melalui kepemilikan Akte kelahiran, jumlah KK, dan data pilah perkecamatan tersedia dalam matrik (data terlampir)

berikut presentase Anak yang teregister di dua tahun terakhir :

- Tahun 2021 = 92,38 %
- Tahun 2022 = 98,21 %
- Tahun 2023 = 99,09 %

Presentase anak yang mendapat Kartu Identitas Anak (KIA) selama dua tahunterakhir

Tahun 2021 : 69,89 %

Tahun 2022 : 59,52 %

Tahun 2023 : 66,91 %

Selain itu, Kabupaten Gresik Mekanisme terkait peningkatan registrasi kelahiran, kepemilikan ata kelahiran dan KIA berupa :

- Adanya Program "BAYI LAHIR BAWA PULANG AKTA KELAHIRAN" yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait, yakni Dinas Kependukan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan. Program ini dapat di akses semua warga Gresik di fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Rumah sakit swsata yang ada di kabupaten gresik. Program ini cukup mudah karena untuk mendapatkan layanan tersebut membawa syarat identitas Ibu, Legalisir Surat Nikah, dan menyiapkan Nama Bayi yang baru lahir. Dapat disampaikan bahwa program tersebut terdapat MOU antar OPD terkait percepatan pengurusan kolektif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gresik dengan adanya MOU 32 Puskesmas dan MOU 21RS/Klinik Faskes di Kabupaten Gresik.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juka membuka layanan di kantor mall pelayanan Publik untuk mempermudah warga Gresik dalam kepengurusan Kepemilikan akta, registrasi kelahiran, maupun KK.
- Adanya SOP Pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Terdapat Program JB (Jemput Bola) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, dimana program tersebut merupakan Pelayanan JB bagi Disabilitas/ODGJ/Panti Asuhan/Pesantren yang bekerjasama dengan Dinas sosial, layanan ini menyasar warga/penduduk gresik yang tidak punya akses terhadap layanan kependudukan melalui jalur umum. kegiatan ini bertujuan mendorong kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk akte kelahiran, untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus baik yang ada di panti maupun keluarga kurang mampu di kabupaten gresik.
- Khusus untuk wilayah Kepulauan di Kabupaten Gresik yakni Pulau Bawean, terdapat Layanan Kependudukan Trust In Bawean , yang merupakan penggerak dan akselerasi pelayanan di wilayah kepulauan tersebut. layanan ini mempermudah pelayanan kependudukan administrasi masyarakat di Pulau Bawean, cukup mengurus dari Kecamatan Sangkapura dan Tambak. mengingat di pulau bawean hanya ada dua kecamatan yakni kecamatan tambak dan kecamatan sangkapura.

2). Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Kabupaten Gresik Menaruh Perhatian Besar pada Akses Informasi Anak Kabupaten Gresik melalui Perangkat Daerahnya yakni Dinas Perpustakaan danKearsipan memiliki komitmen kuat dalam menyediakan akses informasi yang mudahdan ramah anak. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 95 Fasilitas LayananInformasi Anak yang tersebar di 18 Kecamatan. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi:

1. Perpustakaan Anak: 19 tempat
2. Perpustakaan Keliling: 3 Motor Pintar, 1 Bus Pintar

3. Taman Baca: 24 tempat
4. Pojok Baca: 48 tempat
5. Igresik: 1 aplikasi

Meskipun masih ada 231 desa/kelurahan yang belum memiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan, upaya untuk meningkatkan akses informasi terus dilakukan. Salah satu contohnya adalah sosialisasi Internet Sehat melalui Talkshow di Radio Suara Gresik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan informatika juga dalam hal memberikan Layanan Informasi Anak bekerjasama dengan Lembaga-lembaga masyarakat seperti Forum Anak Gresik, FLP(Forum Lingkar Pena), PMMI (Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia), IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia).

Selain itu di Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan free wifi ramah anak yang tersebar pada 74 titik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anak-anak di Gresik memiliki akses informasi yang mudah dan aman. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Gresik tedapat SK tentang Penetapan Rumah Baca Ramah Anak (RBRA) sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dimana ada 11 Rumh Baca Ramah Anak di kecamatan Kabupaten Gresik. selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai data daftar lembaga binaan yang telah terstandarisasi oleh Perpustakaan Nasional RI 3 sejumlah 5 lembaga.

Terdapat Layanan Informasi Anak di Kabupaten Gresik :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik memiliki layanan informasi anak yang sudah terstandarisasi PISA dengan Katagori Pratama
2. Fasilitas Layanan Infromasi Layak Anak di Kabupaten Gresik juga terdapat di Dinas Komunikasi dan Infromatika dimana Dinas tesebut menyediakan Pusat Informasi Seputar sahabat Anak yang di tautkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Gresik www.gresikkab.go.id

Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Gresik menetapkan kebijakan

melalui SK tentang Penetapan Rumah Baca Ramah Anak(RBRA) sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dimana ada 11 Rumh Baca Ramah Anak di kecamatanKabupaten Gresik.

selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai data daftar lembaga binaan yang telah terstandarisasi oleh Perpustakaan Nasional RI 3 sejumlah 5 lembaga.

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangkan pemenuhan hak dan penyediaan layanan Informasi Layak Anak memiliki Inovasi diantaranya:

1. Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mempunyai Aplikasi bernama Gresikpedia. Gresikpedia merupakan sebuah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan Pemerintahan untuk menunjang program pemerintahan smart City khususnya Kabupaten Gresik. di Kab. Gresik aplikasi Gresikpedia adalah layanan publik yang dapat digunakan untuk mengakses informasi seperti layanan kedaruratan, kependudukan, lapor.go.id, jadwal transportasi, wisata & Budaya, serta informasi pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik.
2. Dinas erpustakaan memeiliki beberapa program inovasi yang berkatan dengan anak khususnya informasi yang layan anak

- WISPUAS (Wisata Pustaka Anak Sekolah)
- CERIA (Cerita Perpusda Gresik)
- BAPERLO (Bareng Perpustakaan Kita Read Aloud)
- IGresik (perpustakaan digital)







KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

NOMOR.509/D.PHA.3/KP.06.07/11/2023

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Memenuhi Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
dengan Kategori Pratama Tahun 2023

Jakarta, 28 November 2023

Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Gambar 13. Sertifikat Standarisasi PISA dan kegiatan di PISA Perpusip Kab Gresik

3). Pelembagaan Partsipasi Anak

Partisipasi anak menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa, partisipasi anak adalah keikutsertaan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sendiri

sesuai harkat martabat kemanusiaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya tersebut.

Hak semua anak untuk didengar dan ditanggapi dengan serius merupakan salah satu nilai-nilai dasar dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu, dalam General Comment Nomor 12 Tahun 2009 terkait “Hak Anak untuk Didengar” dijelaskan bahwa, partisipasi anak diartikan sebagai keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaatdari keputusan tersebut.

Pemerintah kabupaten Gresik telah menetapkan SK Forum Anak Kabupaten Gresik Periode Tahun 2021 sampai 2023. Forum Anak Gresik telah difasilitasi dalam kegiatan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas baik di selenggarakan Perangkat Daerah/Kabupaten atau menghadiri undangan pelatihan dari Provinsi, selain itu FAG juga mengikuti kegiatan workshop, sosialisasi kesehatan mental, webinar dan seminar.

Forum Anak Gresik Forum Anak Gresik bermitra dengan organisasi/LSM lain seperti Plato Foundation dan PATTIRO Gresik dalam hal peningkatan kapasitas. Tahun 2023, FAG diundang PATTIRO Gresik untuk melakukan studi kampung *zero* (0) waste di Kampung Sidokumpul Barat Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik. Selain itu FAG ditunjukkan bagaimana penerapan program ramah lingkungan di sekitar kampung, bagaimana cara mengolah limbah menjadi Eeco Bricks, cara membuat Eco Enzym. berikut kami lampirkan notulen kegiatan FAG Tahun 2023, Kegiatan Forum Anak bersama DinasKominfo (Poadcast).

Melalui keputusan kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menetapkan

1. Kebijakan Penyelenggaran Forum Anak
2. Kebijakan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan mekanisme khusus terkait Anak melalui Keputusan Kepala Dinas tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023,
3. Kebijakan tentang pedoman Kode Etik Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor. kebijakan yang mengatur Forum Anak dalam hal menyampaikan partisipasinya yang di atur dalam kebijakan SK Kepla Dinas tentang Pedoman Kode Etik Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dimana didalamnya mengatur prinsip partisipasi anak.

Forum Anak di Kabupaten Gresik di sebut Komunitas Anak Gresiktelah dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, baik ditingkatan Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Pada Tingkatan Kabupaten Partisipasi anak diikiutsertakan dalam tiga tahapann :

1. Seluruh Pengurus Forum Anak Kabupaten mengikuti Musrenbang Tematik Khusus Anak, Yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, selanjutnya Forum anak menyusun usulan dan membuat rekomendasi anak yang selanjutnya akan di sampaikan di Musrenbang tingkatan Kabupaten.
2. Forum anak tingkat kabupaten di undang untuk mengikuti Forum PerangkatDaerah pada dinas-dinas terkait;
2. Forum anak tingkat kabupaten di undang untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten dan selanjutnya menyampaikan hasil rekomendasi anak;
3. Forum Anak Kecamatan di undang untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan di beberapa kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik;
4. Forum Anak Desa di undang untuk mengikuti kegiatan musyawaraohperencanaan pembangunan desa.

3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1). Pencegahan Perkawinan Anak

Kabupaten Gresik memiliki sistem pencatatan data perkawinan anak yang di catat oleh

- Data Kementerian Agama Kab Gresik yang sistem datanya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di 18 Kecamatan
- Data Pengadilan Agama Kab Gresik terkait pencatatan permohonan dispensasi kawin bagi pasangan yang berusia dibawah yang ditetapkan oleh Undang Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019
- Data Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang terintegrasi ke Kabupaten Gresik untuk data media usia perkawinan pertama (data perempuan usia 20 tahun ke bawah yang telah menikah)

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Pemohon dispensasi kawin pada tahun 2023 sejumlah 201, dikabulkan sejumlah 196 dan tidak dikabulkan sejumlah 5.

REKAPITULASI DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN
KABUPATEN GRESIK LIMA TAHUN TERAKHIR
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN GRESIK

NO.	BULAN	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		DAFTAR	DIKABULKAN	NON KABUL	DAFTAR	DIKABULKAN	NON KABUL	DAFTAR	DIKABULKAN	NON KABUL	DAFTAR	DIKABULKAN	NON KABUL	DAFTAR	DIKABULKAN	NON KABUL	DAFTAR	DIKABULKAN	NON KABUL
1	JANUARI	5	2	0	8	6	0	48	34	5	29	14	0	26	18	0	20	15	1
2	FEBRUARI	3	3	0	7	4	1	16	22	2	20	28	0	7	15	0	16	17	1
3	MARET	4	7	0	4	7	1	22	26	0	26	29	0	18	15	0	9	9	0
4	APRIL	5	2	0	4	5	0	26	11	1	35	30	1	20	21	0	11	10	0
5	MEI	6	4	0	6	5	0	21	16	1	19	21	0	22	20	0	34	29	1
6	JUNI	3	6	0	3	3	0	29	42	0	55	48	0	30	25	1	22	27	0
7	JULI	14	10	0	5	7	0	42	41	1	19	30	1	29	36	1	18	18	0
8	AGUSTUS	10	12	0	6	5	0	18	20	0	19	11	1	24	15	0	15	13	0
9	SEPTEMBER	6	8	1	6	5	0	23	15	1	22	23	0	30	37	0	27	26	1
10	OKTOBER	6	2	1	9	3	0	28	35	0	31	38	0	17	16	1	17	15	1
11	NOPEMBER	10	13	0	24	28	0	30	26	0	31	28	1	27	21	0	9	9	0
12	DESEMBER	6	6	0	18	17	2	14	21	0	25	27	0	8	15	1	3	8	0
	JUMLAH	78	75	2	100	95	4	317	309	11	331	327	4	258	254	4	201	196	5

Gambar 14: Rekapitulasi data pemohon dispensasi kawin sumber PA Kab Gresik

Upaya pencegahan dan Penanganan Perkawinan anak perlu sinergi dan melibatkan stakeholder yang melibatkan lintas sektoral melalui :

Dinas KBPPPA

1. (Puspaga) yang menyediakan layanan konseling dan konsultasi dan kelas psikoedukasi untuk pencegahan perkwinan anak, pengasuhan anak dan remaja
2. (UPT.PPA) menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan
3. (Forum Anak) Sosialisasi Forum Anak Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Desa Gunung Teguh Bawean, Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya Perkawinan usia dini, dimana pada tahun 2022 kasus pernikahan usia anak di bawean lumayan tinggi, selain itu Forum anak juga memperkenalkan inovasi baru untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan pengalaman kepada anak-anak di Desa Gunung teguh dengan cara lomba menulis artikel yang akan diunggah di website dan bisa dibaca oleh semua kalangan anak muda
4. (Genre) Kegiatan edukasi gizi remaja dan bahaya seks bebas oleh Duta Genre yang dilakukan di beberapa sekolah bekerjasama dengan lembaga sekolah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya KTD(Kehamilan tidak diinginkan) yang dimana hal itu menjadi salah satu penyebab alasan pernikahan usia anak
5. Kegiatan Bina Keluarga Remaja dan bekerjasama dengan beberapa steakholder
6. Rancangan pembahasan Peraturan Bupai tentang Pencegahan Perkawinan Anak rapat Pembahasan Peraturan Bupati terkait Pencegahan Perkawinan anak yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik bersama steakholder di Kabupaten Gresik
7. Konseling poktan (kelompok kegiatan) terutama BKR (Bina Keluarga Remaja) mengenai PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan)
8. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak oleh universitas qomarudin
9. PUSYANGATRA layanan yang menyediakan layanan konseling keluarga dan remaja serta untuk penyuluhan dan sosialisasi melalui program Genre

Dinas Pendidikan

1. Program pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendampingan anak dari keluarga rentan
2. pemberian bantuan beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa
3. program Jaketku kerjasama dengan TP PKK untuk mengurangi angka pustus sekolah

Kementerian Agama Kab Gresik

1. Bimbingan usia nikah oleh KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
2. Layanan Pusaka sakinah yang ada di setiap KUA

Pengadilan Agama Kab Gresik

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan Anak
2. Rapat kordinasi penyusuna Nota Keepahaman (MoU) Pencegahan perkawinan Anak

Media

1. Talkshow penceghan perkawinan Anak melalui radio Suara Gresik " mimpi burukperkawinan anak" ga bahaya ta !
2. KIE Konseling yang dilakukan lewat media Massa

Dinas Kesehatan

1. Program Poli Catin yang dilakukan di Puskesmas
2. PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)

TP PKK

1. Program Rumah Curhat (TP-PKK) untuk pengaduan kasus kekerasan perempuandan anak termasuk perkawinan anak di setiap desa/kelurahan
2. Program jaketku bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Dinas Sosial

1. Menyediakan LKSA untuk bantuan anak dari keluarga rentan dan tidak mampu
2. Menyediakan bantuan PKH untuk keluarga rentan dan tidak mampu dan di setiap desa telah ditetapkan kordinator PKH

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Menyiapkan PISA (pusat Informasi sahabat anak) untuk layanan informasi layak bagi anak dan Perpusatakaan ruang baca di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan

Dinas Kominfo

Layanan call center 112, pengaduan terintegrasi ke Hotline UPT.PPA

Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anakbagi Orang Tua/Keluarga.

Kabupaten Gresik Memiliki layanan pembelajaran Keluarga sebagai upaya memberikanpengasuhan yang alternatif kepada keluarga.

Pusat pembelajaran keluarga di kabupaten gresik bernama PUSPAGA DEWI SEKARDADU, layanan tersebut diberikan secara Gratis melalui Link pendaftaran puspaga

https://bit.ly/PUSPAGA2024

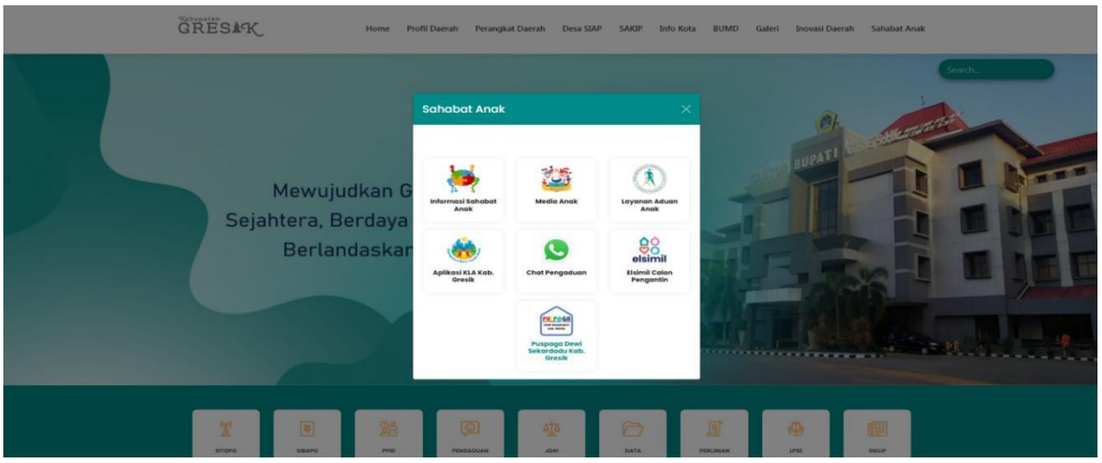

Gambar 15: Publikasi PUSPAGA Dewi Sekardadu melalui Hotline Gresikkab

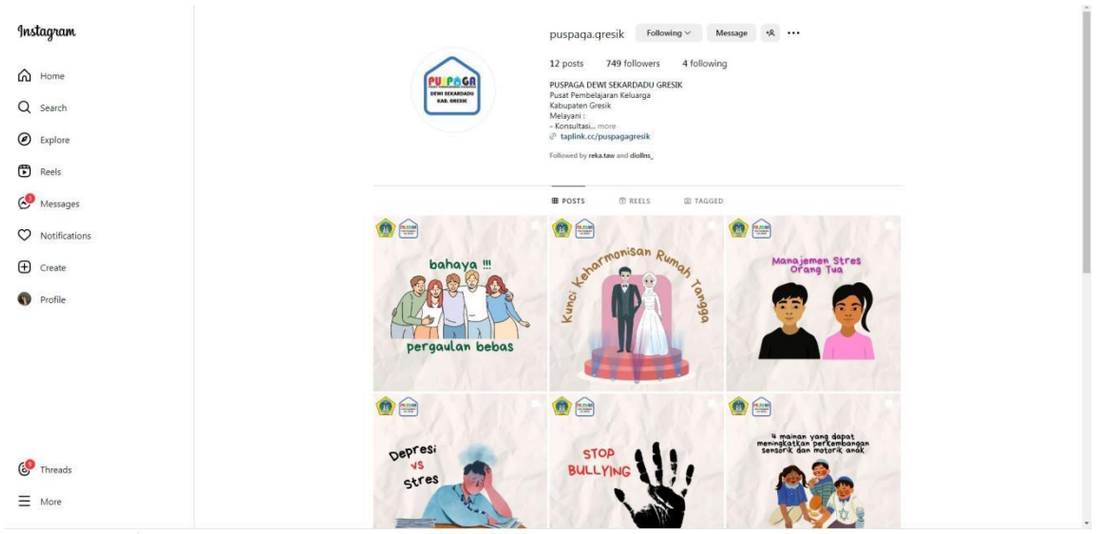

Gambar 16 : Publikasi PUSPAGA Dewi Sekardadu melalui Instagram

4. Klaster Pemenuhan Hak Kesehatan

Dalam penyelenggaraan Evaluasi KLA terdapat Klater Kesehatan dan Kesejahteraan, hal ini juga mendukung terpenuhinya Hak anak untuk Hidup,Tumbuh dan Berkembang,dimana.

1) Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Ketetntuan persalinan harus dilakukan di fasilitas layanan kesehatan merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 adalah : 18.678 (88,40%). Upaya ini sudah cukup baik

upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasyankes :

- Berkoordinasi dengan bidan luar wilayah untuk pelaporan persalinan :
- Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil periksa teratur dan bersalin oleh nakes di faskes
- Meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui kelas ibu hamil serta berkoordinasi dengan PMB dan RS di wilayah kerja masing-masing
- Meningkatkan dan memastikan pemantauan kunjungan ibu bersalin mulai KF1 (6 jam-2 hr), KF2 (3-7 HR), KF3 (8-28 HR) dan KF4 (29-42 HR)

Adapun Cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023 sebesar 96,79 %

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan pelacakan sasaran yang belum/tidak lengkap imunisasi diikuti dengan pemberian imunisasi.
- Melakukan Imunisasi kejar untuk sasaran yang belum lengkap imunisasinya.
- Melakukan Evaluasi Capaian Imunisasi
- Pelaksanaan kegiatan imunisasi dengan melibatkan lintas program, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Jumlah kematian Bayi pada tahun 2023 sebesar 93. Jumlah kasus kematian ini naik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 83 bayi. Jika di prosentasekan di dalam Angka Kematian Bayi (AKI) Tahun 2023 sebesar 4,20/1000 KH, capaian tersebut naik dibanding Tahun 2022 sebesar 4,14/1000 KH. Hal ini disebabkan karena :

- Adanya perubahan definisi operasional tentang denominator memakai lahir hidup
- proyeksi
- Jumlah kematian yang seharusnya memakai alamat KTP berubah menjadi Alamat domisili.

Upaya yang telah dilakukan :

- Kunjungan rumah termasuk melakukan KN 1 (6-48 jam), KN2 (3-7 hari) dan KN lengkap (8-28 hari)
- Melaksanakan siklus AMPSR sesuai standar mulai dari pelacakan kasus, identifikasi dan notifikasi, pelaporan, pengkajian dan respon
- Bekerjasama dengan IKA Unair dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan bayi serta stunting
- Mengoptimalkan aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notifikasi)
- Memaksilkan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilan Respon) dilakukan internal oleh Rumah sakit dan puskesmas sebelum dilakukan pengkajian kasus di Dinas Kesehatan
- Bekerjasama dengan IKA Unair dalam rangka peatihan kegawatdaruratan maternal neonatal di kepulauan Bawean

Jumlah kematian Ibu tahun 2023 sebesar 18. Jumlah kasus kematian ibu naik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 20. Hal ini disebabkan karena :

- adanya perubahan definisi operasional tentang denominator yang memakai lahir hidup proyeksi
- Jumlah kematian memakai Alamat domisili

Jika di prosentasekan di dalam Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu sebesar 99,38/100.000 KH, capaian tersebut naik dibandingkan Tahun 2022 sebesar 89,76/100.000 KH KH. Hal ini disebabkan karena :

- Adanya perubahan definisi operasional tentang denominator memakai lahir hidup

proyeksi

- Jumlah kematian yang seharusnya memakai alamat KTP berubah menjadiAlamat Domisili

Upaya yang telah dilakukan :

- Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh kader
- Pelaksanaan kelas ibu hamil di semua desa, puskesmas dan Rumah Sakit
- Melaksanakan siklus AMPSR sesuai standar mulai dari pelacakan kasus, identifikasi dan notifikasi, pelaporan, pengkajian dan respon
- Bekerjasama dengan IKA Unair dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan bayi serta stunting
- Mengoptimalkan aplikasi MPDN (Matrenal Perinatal Death Notifikasi)
- Memaksimalkan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilan Respon) dilakukan internal oleh Rumah sakit dan puskesmas sebelum dilakukan Pengkajian Kasus kematian di Dinas Kesehatan
- Bekerjasama dengan IKA Unair dalama rangka workshop Kegawatdaruratan maternal Neonatal di kepulauan bawean

2) Status Gizi Balita

Prevalensi balita underwight pada data tahun 2022, menurut hasil tarikan data ePPGBM prevalensi underweight Kabupaten Gresik adalah 7,63%. Sedangkan prevalensi balita underweight tahun 2023 Kabupaten Gresik dengan sumber data yang sama adalah 7,46%. Sehingga lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Data balita Underweight Nasional yang dirilis oleh Direktorat Gizi KIA KEMENKES RI yang bersumber dari data ePPGBM adalah 7,52%. Sehingga prevalensi balita underweight tahun 2023 Kabupaten Gresik lebih rendah daripada Nasional.

- Pada tahun 2023 banyak kegiatan yang dilakukan dalam Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya menurunkan prevalensi Underweight, antara lain Pemantauan Pertumbuhan Balita
- PMT Susu untuk balita Gizi Kurang

- PMT Lokal untuk balita Gizi Kurang
- Penyuluhan Gizi
- Pemberian Vitamin A pada semua balita

Prevalensi balita gizi lebih data tahun 2022, menurut hasil tarikan data ePPGBM prevalensi balita gizi lebih Kabupaten Gresik adalah 5,45%. Sedangkan prevalensi balita gizi lebih tahun 2023 Kabupaten Gresik dengan sumber data yang sama adalah 4,62%. Sehingga lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Data balita Gizi lebih Nasional yang dirilis oleh Direktorat Gizi KIA KEMENKES RI yang bersumber dari data ePPGBM adalah 2,65%. Sehingga prevalensi balita gizi lebih tahun 2023 Kabupaten Gresik lebih tinggi daripada Nasional.

Pada tahun 2023 kegiatan yang dilakukan dalam Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya menurunkan prevalensi Gizi lebih, antara lain :

- Pemantauan Pertumbuhan Balita
- Penyuluhan Gizi
- Pelatihan Kader untuk Menentukan Status Gizi
- Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
- Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan Promosi dan Sponsor Rokok Prevalensi Stunting data kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak memakai sasaran anak dibawah 2 tahun, tetapi sasaran programnya adalah anak dibawah 5 tahun (Balita).

Data tahun 2022, menurut hasil tarikan data ePPGBM prevalensi balita stunting Kabupaten Gresik adalah 7,10%. Sedangkan prevalensi balita stunting tahun 2023 Kabupaten Gresik dengan sumber data yang sama adalah 6,60%. Sehingga lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Data balita Stunting Nasional yang dirilis oleh Direktorat Gizi KIA KEMENKES RI yang bersumber dari data ePPGBM adalah 6,94%. Sehingga prevalensi balita stunting tahun 2023 Kabupaten Gresik lebih tinggi daripada Nasional.

Pada tahun 2023 kegiatan yang dilakukan dalam Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya menurunkan prevalensi Stunting, antara lain :

- Pemantauan Pertumbuhan Balita
- Penyuluhan Gizi
- Pelacakan Balita Stunting
- Intervensi Spesifik Balita Stunting
- PMT Lokal Balita StuntingPemberian Tablet Tambah Darah Rematri
- : Pemberian Tablet Tambah Darah Ibu Hamil
- Pemberian Vitamin A Pada Balita

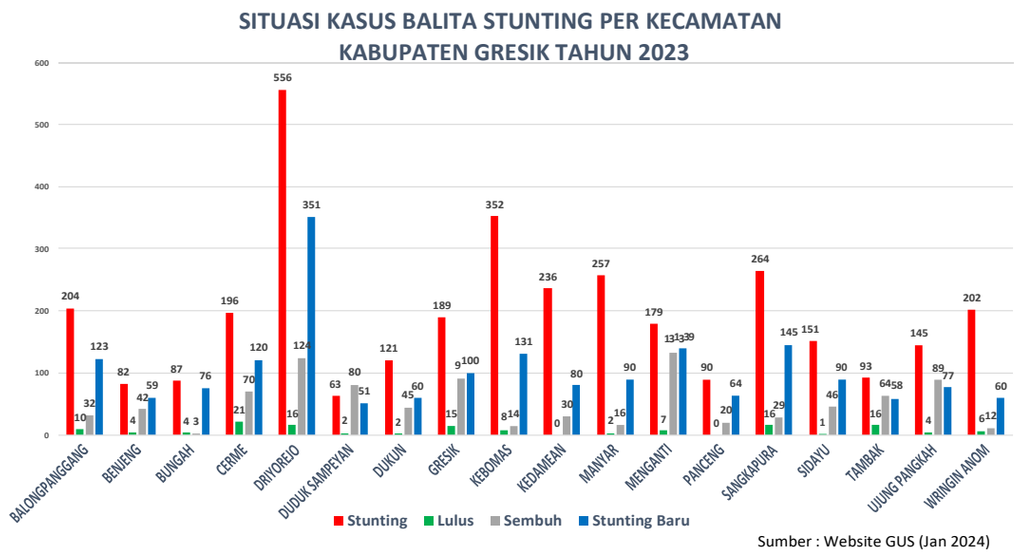

Sumber : Website GUS (Jan 2024)

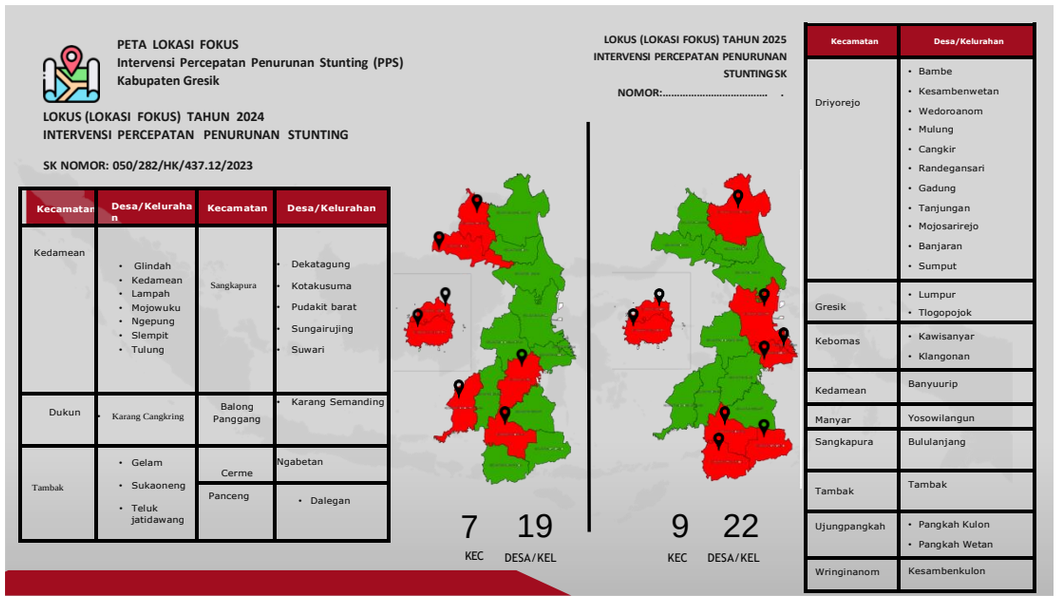

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kedamean	Glindah, Kedamean, Lampah, Mojowuku, Ngepung, Slempit, Tulung
Dukun	Karang Cangkring
Tambak	Gelam, Sukaoneng, Teluk jatidawang
Sangkapura	Dekatagung, Kotakusuma, Pudakit barat, Sungairujing, Suwari
Balong Panggang	Karang Semanding
Cerme	Ngabetan
Panceng	Dalegan

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Driyorejo	Bambe, Kesambenwetan, Wedoroanom, Mulung, Cangkir, Randegansari, Gadung, Tanjungan, Mojosarirejo, Banjaran, Sumput
Gresik	Lumpur, Tlogopojok
Kebomas	Kawisanyar, Klangonan
Kedamean	Banyuurip
Manyar	Yosowilangun
Sangkapura	Bululanjang
Tambak	Tambak
Ujungpangkah	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan
Wringinanom	Kesambenkulon

Gambar 17 : percepatan stunting sumber bidang KS Dinas KBPPA

3). Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak di Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), pada tahun 2023 puskesma yang telah distandarisasi oleh pemerintah kabupaten Gresik melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dari jumlah 32 Puskesmas di Kabupaten Gresik, yang memiliki SK terkait pelayanan ramah anak sebanyak 19 Puskesmas.

5. Klaster Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan KegiatanBuadaya

1). Wajib Belajar 12 Tahun

Salah satu Hak anak adalah mendapatkan hak tumbuh dan berkembang, dimana perkembangan anak-anak bisa didapatkan dari terpenuhinya akses pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gresik sendiri mempunyai inovasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak melalui Program Jaketku (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah) Mengangkat tema "Jaketku, Meretas Ketertinggalan, Menuju Insan Berilmu, Berdaya dan Sejahtera"

Pemerintah kabupaten gresik berkomitmen untuk program kejar paket tuntaskan putus sekolah diatur melalui kebijakan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2022 berkomitmen untuk program kejar paket tuntaskan putus sekolah di Kabupaten Gresik yang memuat perencaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah (Jaketku).

2).Sekolah (satuan pendidikan ramah anak Upaya inisiasi pembentukan Satuan Pendidikan di Kabupaten Gresik diatur dalam kebijakan peraturan bupati nomor 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak. Hal ini ditindaklanjuti dalam dalam bentuk penerbitan SK SRA pada masing-masing instansi yang menaungi. Hingga tahun 2023 tercatat sejumlah 2.012 satuan pendidikan di Kabupaten Gresik telah memilik SK kepala dinas. Berikut perinciannya :

a. Satuan Pendidikan di SK kan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

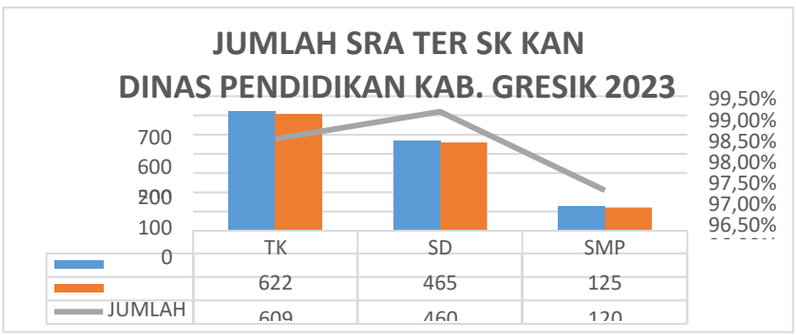

Gambar 18 : Data SK SRA Dinas Pendidikan

b. Satuan Pendidikan Ter SK kan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik



Gambar 19 : Data SK SRA Kemenag

c. Satuan Pendidikan ter SK kan di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik

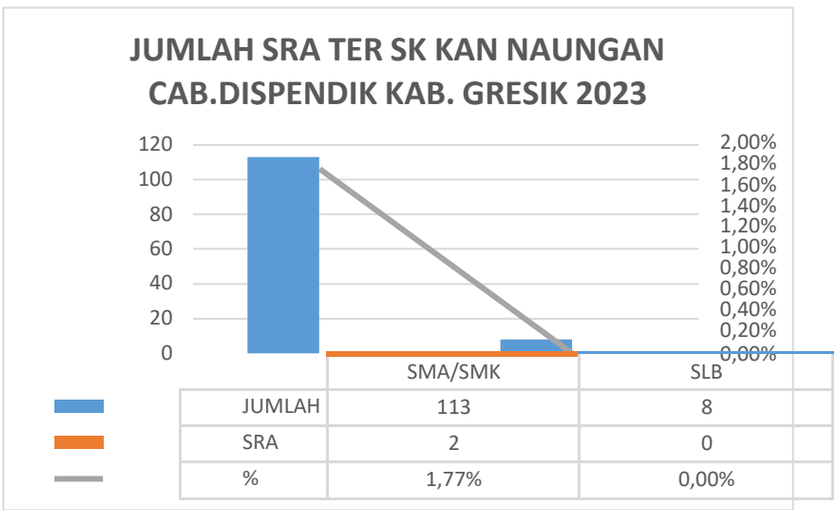

Gambar 20 : Data SK SRA Cabang Dinas Prov Jatim

3). Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Gresik

Tahun 2023 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Gresik belum menginisiasi dan sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), diupayakan tahun 2024 sudah mulai diadakan.

Dengan adanya inisiasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Gresik serta Cabang

Pendidikan Provinsi Wilayah Gresik mengajukan beberapa sekolah yang diusulkan menjadi Standardisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dari Kementerian PPA RI disetiap tahunnya.

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dengan Tim Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) mengadakan sosialisasi ke sekolah dengan anggaran APBD tahun 2023, ada pula sekolah yang mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis konvensi hak anak secara mandiri.

Beberapa sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di tahun 2023 adalah :

a. Satuan Pendidikan Jenjang TK/RA/SederjatTK Muslimat Randuagung
b. Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI/Sederajat
    1) UPT SDN 4 Petrokimia Gresik
    2) UPT SDN 236 Gresik
    3) SD Muhammadiyah 1 GKB Manyar
    4) SD Muhammadiyah Manyar
    5) MI Assa'adah
c. Satuan Pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat
    1) UPT SMPN 1 Gresik
    2) UPT SMPN 2 Gresik
    3) UPT SMPN 9 Gresik
    4) UPT SMPN 17 Gresik
    5) SMP Assa'adah 1
    6) SMP Assa'adah 2
    7) SMP Islamic Qon
    8) SMP Islam Manbaul Ulum
    9) SMP Muhammadiyah 13 Gresik
    10) SMPIT Al Ibrah

11) MTs Assa’adah 1

12) MTs Assa’adah 2

13) MTs Al-Mukarromin

d. Satuan Pendidikan Jenjang SMA/SMK/ Sederajat

1) SMA NU 1 Gresik

2) MAN 1 Gresik

Adapun satuan pendidikan yang telah dilatih bimbingan teknis pelatihan konvensi hak anak dan deklarasi satuan ramah anak yang diikuti oleh tenaga pendidik atau tim dari Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang dibentuk oleh sekolahtersebut.

1) MAN.1 GRESIK
2) UPT. SMPN.1 Gresik
3) UPT. SMPN.2 Gresik
4) UPT. SMPN 17 GRESIK
5) SMP. ISLAMIC QON, MANYAR GRESIK
6) SMP. ASSA’ ADAH 1 + 2 BUNGAH GRESIK
7) MTs. ASS’ ADAH 1 + 2 BUNGAH GRESIK
8) UPT. SDN.4 PETRO KIMIA GRESIK
9) MI ASS’ SAADAH, BUNGAH GRESIK
10) SD. MUHAMMADIYAH MANYAR GRESIK
11) MIN.1 GRESIK
12) TK. MUSLIMAT RANDUAGUNG GRESIK

Usulan standarisasi SRA ke Kementerian PPA RI dilakukan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik melalui DP3AK Provinsi Jawa Timur. Berikut satuan pendidikan yang diusulkan :

1) UPT SDN 4 Petrokimia Gresik
2) SD Muhammadiyah Manyar
3) UPT SMPN 1 Gresik
4) UPT SMPN 2 Gresik

5) SMP Islamic Qon

6) SMP Islam Manbaul Ulum

7) SMA NU 1 Gresik

Standarisasi SRA oleh Kementerian PPA RI telah dilakukan. Sejumlah 1 satuan pendidikantelah tersandar, yakni MIN 1 Gresik.



Gambar 21. Pemberian Penghargaan SRA MIN 1 Gresik oleh Kemen PPPA

4). Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Penguatan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Gresik dilakukan dengan menerbitkan produk hukum sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Gresik
- Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 470/188/HJ/437.12/2024 tentang SekretariatBersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Kabupaten Gresik
- Surat Keputusan Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Nomor 470/063.1/437.79/2023 tentang Tim Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Kabupaten Gresik.

6. Klaster Perlindungan Khusus Anak

Penyelenggaraan Layanan Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023

1). Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Sedangkan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi (pasal 1 deklarasi pengehapusan kekerasan PBB tahun 1993).

Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan salah satunya adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalamrumah tangga)

KDRT dapat dialami oleh, suami, istri, dan anak. Orang -orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana dimaksud diatas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

2). Bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak :

Dalam peraturan perundang -undangan di Indonesia diatur mengenai bentuk – bentukkekerasan terhadap perempuan dan anak, di antara lain:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU Perlindungan anak).
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- Kekerasan Seksual, meliputi tapi tidak terbatas pada:
    a. Pemaksaan terhadap hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
    b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukanistrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
    c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
    d. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU Perlindungan anak).
    e. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU Perlindungan Anak).

- Penelantaran, meliputi tapi tidak terbatas pada:
    a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara waja, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6, UU Perlindungan Anak).
    b. Tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal13 ayat (1) huruf c, UU Perlindungan Anak).
    c. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
    d. Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat(2) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- Eksploitasi, meliputi tapi tidak terbatas pada :
    a. Tindak yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU Perlindungan Anak).
    b. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi oran dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga

atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial (Pasal 1 butir 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang).

c. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasar 1 butir 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi).

- Kekerasan Lainnya, meliputi tapi tidak terbatas pada:

a. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimnulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UU Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang).

b. Pemaksaan adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang).

3). Penyelenggaraan layanan korban kekerasan

Penyelenggaraan layanan korban kekerasan dilakukan melalui penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik telah menyediakan beberapa layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan perlindungan perempuan;

Pelayanan Publik yang terstandar terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Terpadu dengat cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

b. Layanan pengaduan masyarakat;

Pengaduan Masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA baik secara langsung atau tidak langsung.

c. Layanan pengelolaan kasus;

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA Kab. Gresik dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan kasus yang sedang di tangani

d. Layanan penjangkauan korban;

Penjangkauan (*outreach*) adalah fungsi layanan untuk mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Penjangkauan juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk upaya penyelamatan (*rescue*) penerima manfaat dengan risiko tinggi yang kesulitan untukmengakse

e. Layanan penampungan sementara/rumahaman sementara;

Penampungan Sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat

f. Layanan pendampingan sebagai korban;

Pendampingan Korban merupakan fungsi layanan yang diberikan oleh Pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

g. Layanan mediasi.

Layanan mediasi adalah suatu fungsi untuk menyelesaikan masalah melalui proses perundingan dan memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu diutamakan oleh Mediator yang tersertifikasi. UPT.

PPA Kab. Gresik melakukan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian kasus melibatkan para pihak dan keluarganya, pendamping korban atau kuasa hukum para pihak, perwakilan tokoh masyarakat. Cara ini untuk penyelesaian masalah secara damai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023 terdapat 350 kasus yang terdiri dari Perlindungan perempuan 23 kasus, perlindungan anak 89 kasus, KDRT 79 kasus, perkosaan 1, persetubuhan 21 kasus, Anak behadapan dengan Hukum 114 kasus, trafiking 0 kasus. Dari total tersebut, telah terlayani dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun masih ada layanan yang membutuhkan tindak lanjut pada tahun 2024 sejumlah 76 kasus, hal ini disebabkan karena adanya proses pendampingan yang belum selesai dan tau pengaduan yang diterima pada akhir tahun 2023 sehingga penanganannya melapaui tahun 2023.

Adapun penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak korban kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, menyediakan shelter untuk rumah aman sementara korban kekerasan perempuan dan anak dan satu orang penjaga shelter. Tahun 2023 yang mendapatkan layanan penampungan sementara sejumlah 17 (tujuh belas) orang. Layanan mediasi 5 (lima) orang. Dalam penyelenggaraan layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak berpijak pada pada kebijakan pusat maupun daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

4). Sarana dan prasarana penyelenggara layananan (UPT.PPA)

Ketersediaan sarana dan prasarana UPTD PPA dan Fasilitas yang tersedia pada UPTDPPA Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- Lobby
- Ruang Rapat sekaligus ruang kerja pendamping kasus
- Ruang pengaduan menjadi satu dengan ruang asesmen dan konseling anak dankonseling dewasa;
- Pesawat Telepon;

- Telepon seluluer/hotline – 081282626759
- Komputer 2 (dua) unit dan Printer 1 (satu) unit;
- Kendaraan operasional 1 mobil perlindungan didalmnya termasuk LCD, Laptop danGenset serta 2 motor perlindungan
- Instrumen teknis di simfoni.
- Rumah Aman/Shelter Perlindungan Anak

Adapun sarana tersebut masih belum sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri PPPANomor 4 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana mencakup fasilitas:

- Loket Informasi;
- Ruangan pengaduan;
- Ruang Asesmen dan konseling;
- Ruang Mediasi
- Ruang penyimpan data;
- Ruang rapat;
- Pesawat Telepon;
- Telepon seluluer;
- Komputer dan printer;
- Kendaraan operasional

Adapun aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi/inovasi dalam rangka penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan menggunakan teknologi Informasi/inovasi yang telah dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan, yaitu:

- IG @uptdppagresik; dan
- Facebook Ppt-ppa Gresik

5). Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gresik Tahun 2023

a. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023 dilaporkanke UPT PPA Gresik

b. Kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap bulan tahun 2023

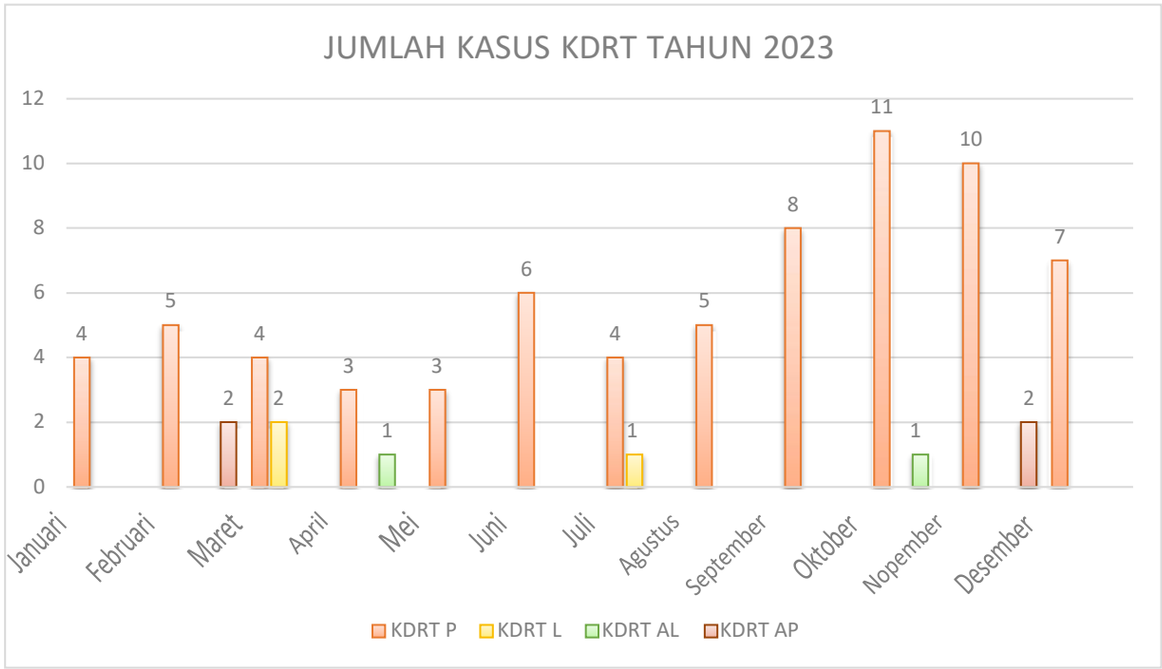

c. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kasus tahun 2023Kekerasan Dalam Rumah Tangga

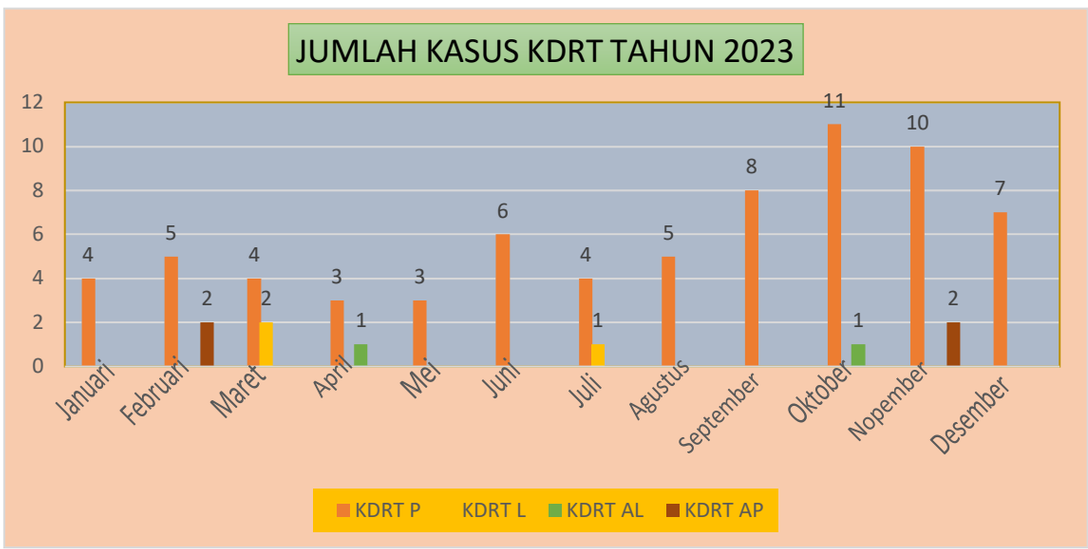

Kasus Pelecehan Seksual

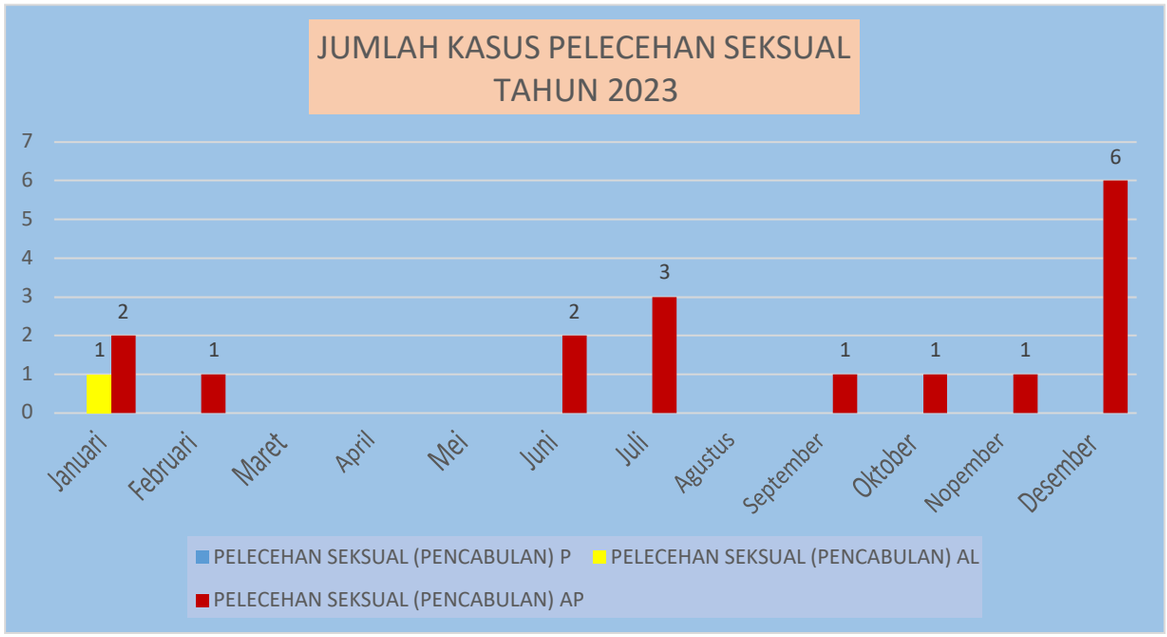

Kasus Persetubuhan

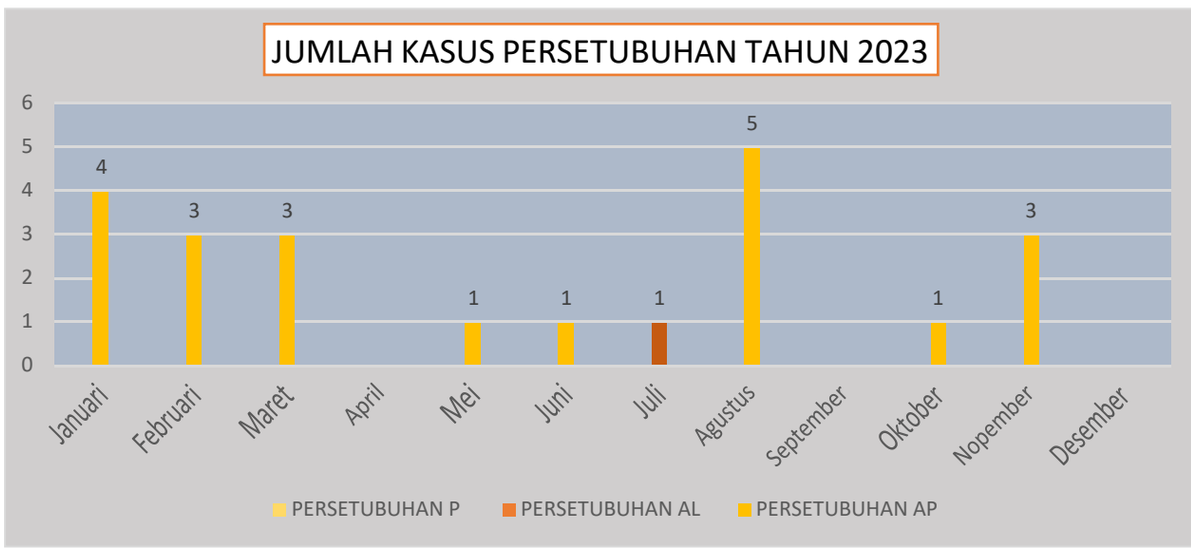

Kasus ABH

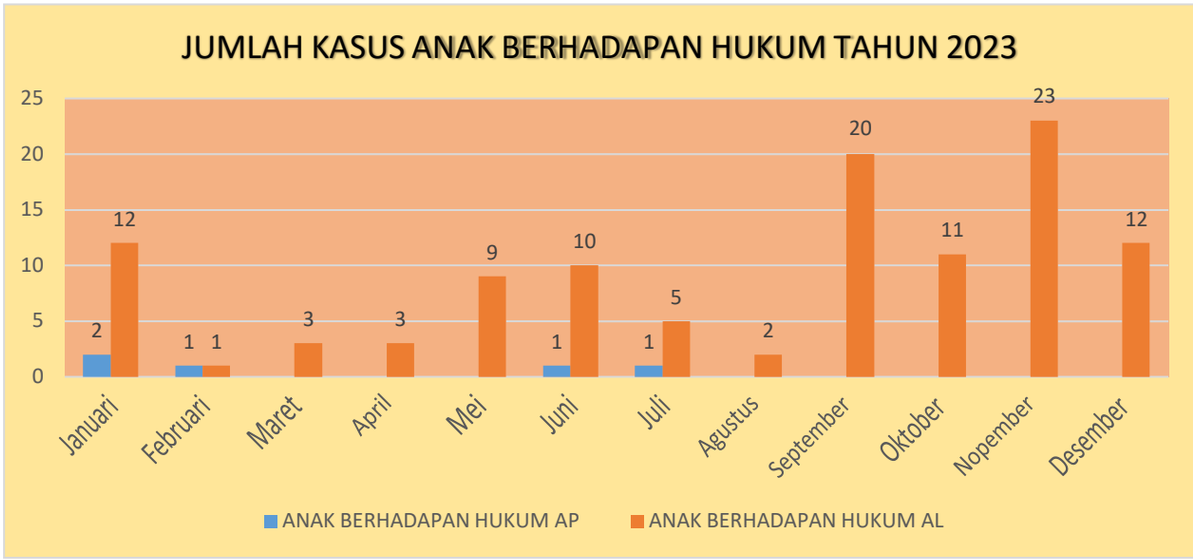

Kasus perlindungan anak

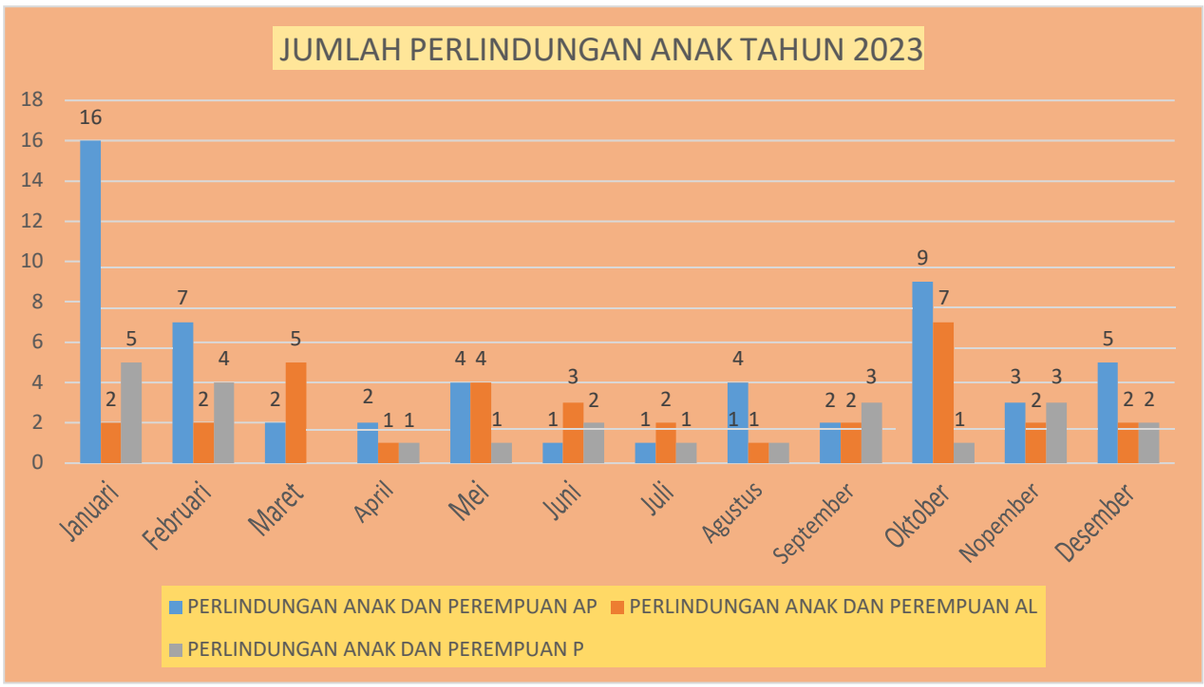

Data Keseluruhan Pelaporan kasus perbulan tahun 2023

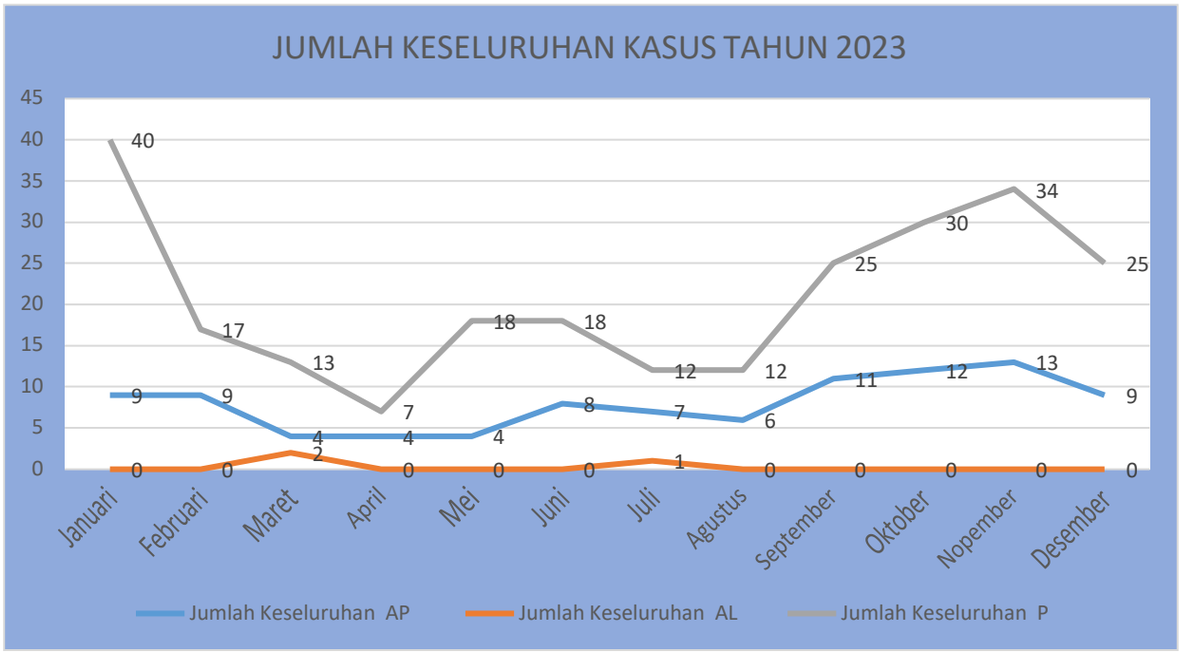

d. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan pendidikan, pekerjaan, Lokasi dan hubungan antar pelaku

Data Korban Kekerasan perempuan dan anak berdasarkan Pendidikan

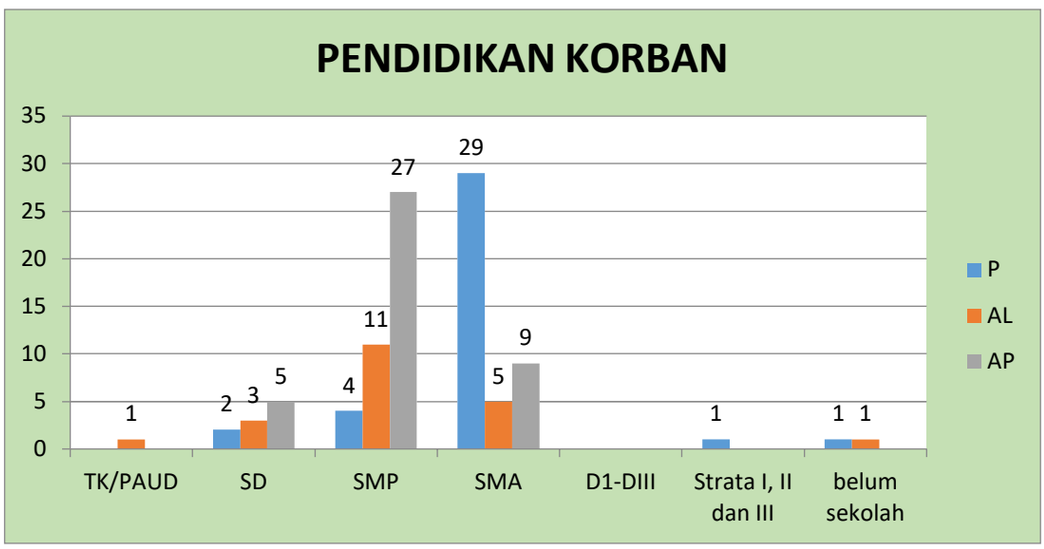

Data Pelaku Kekerasan Perempuan dan Data Berdasarkan Pendidikan

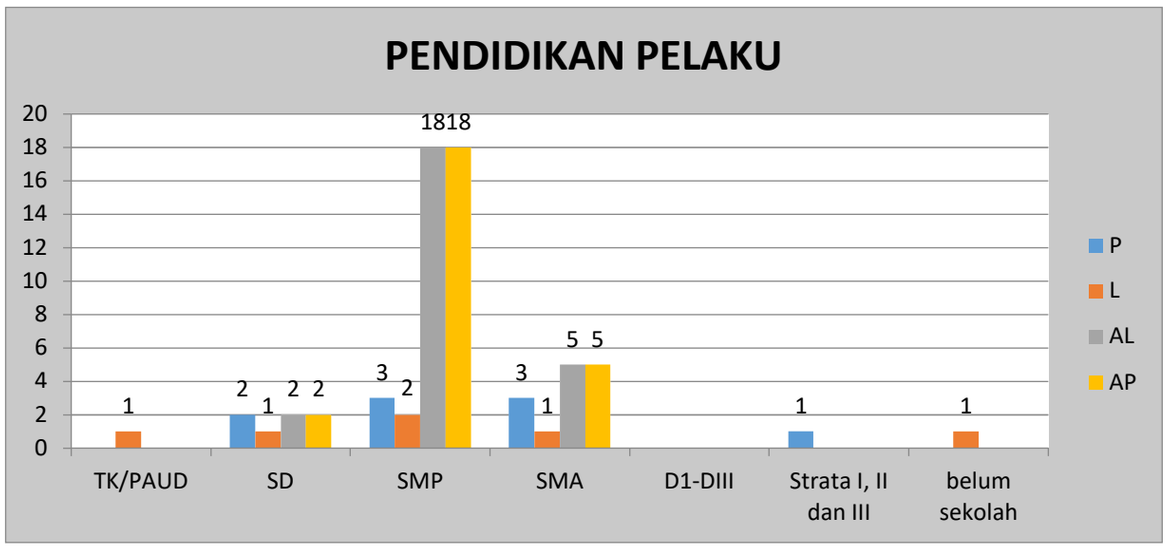

Data kekerasan perempuan dan anak berdasarkan hubungan korban dan pelaku

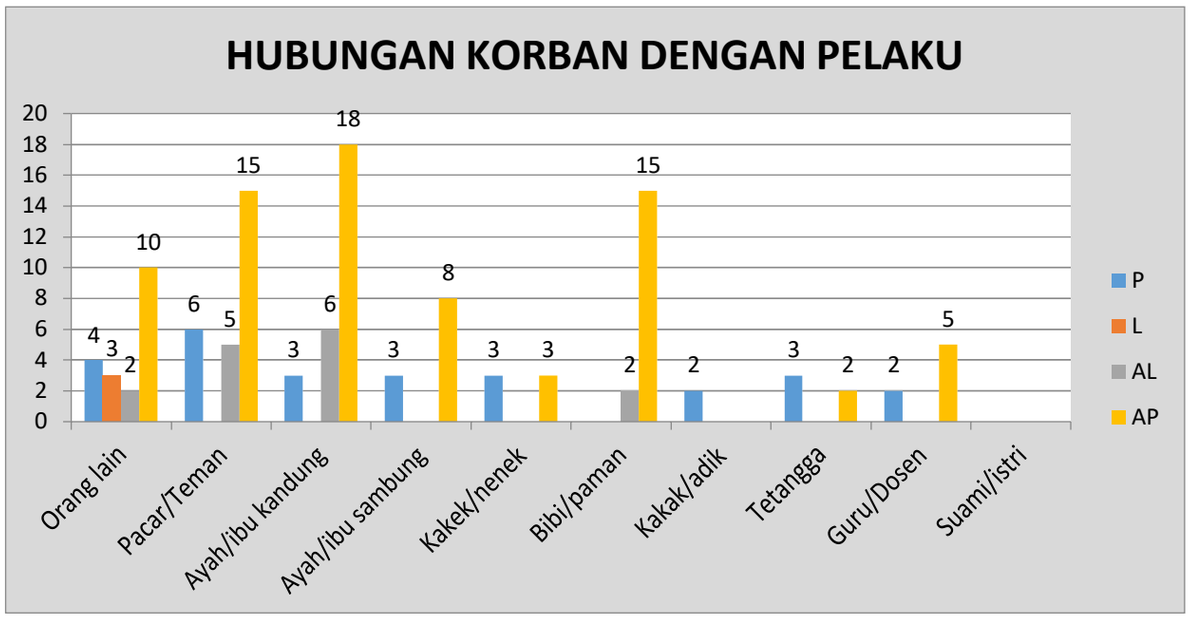

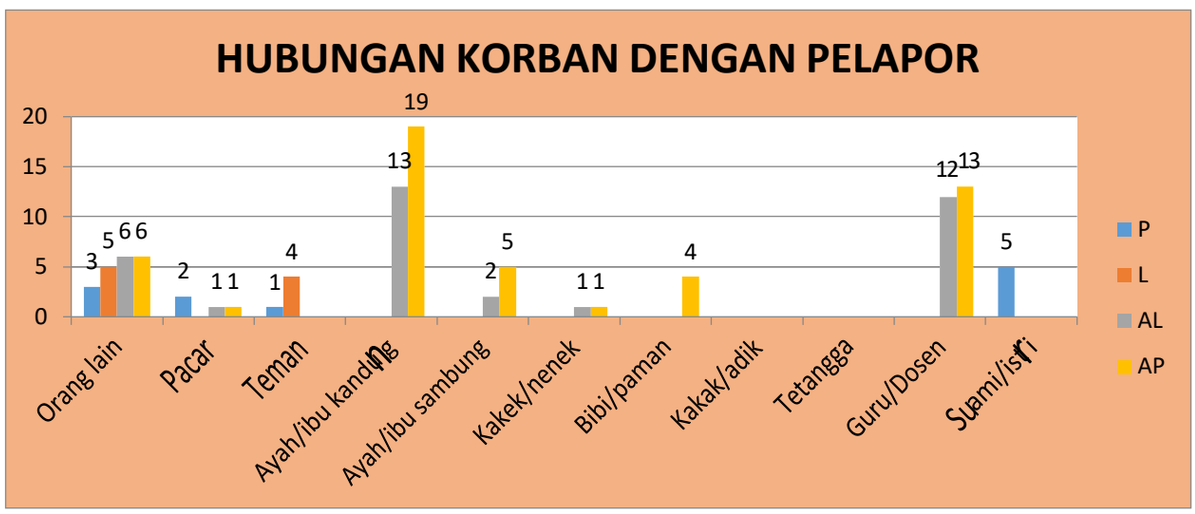

Data Pekerjaan korban dan Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak

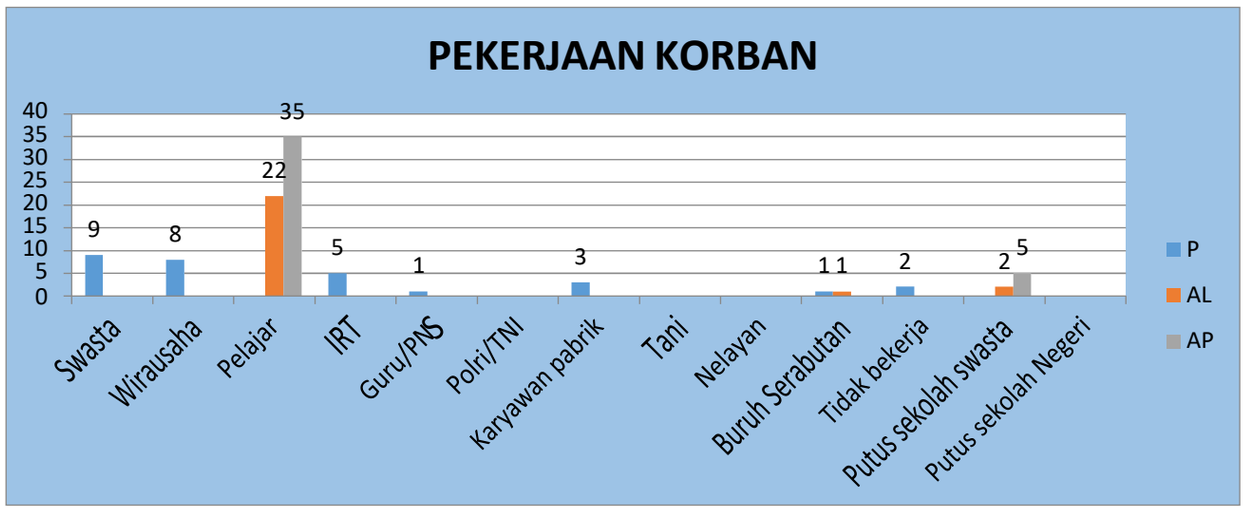

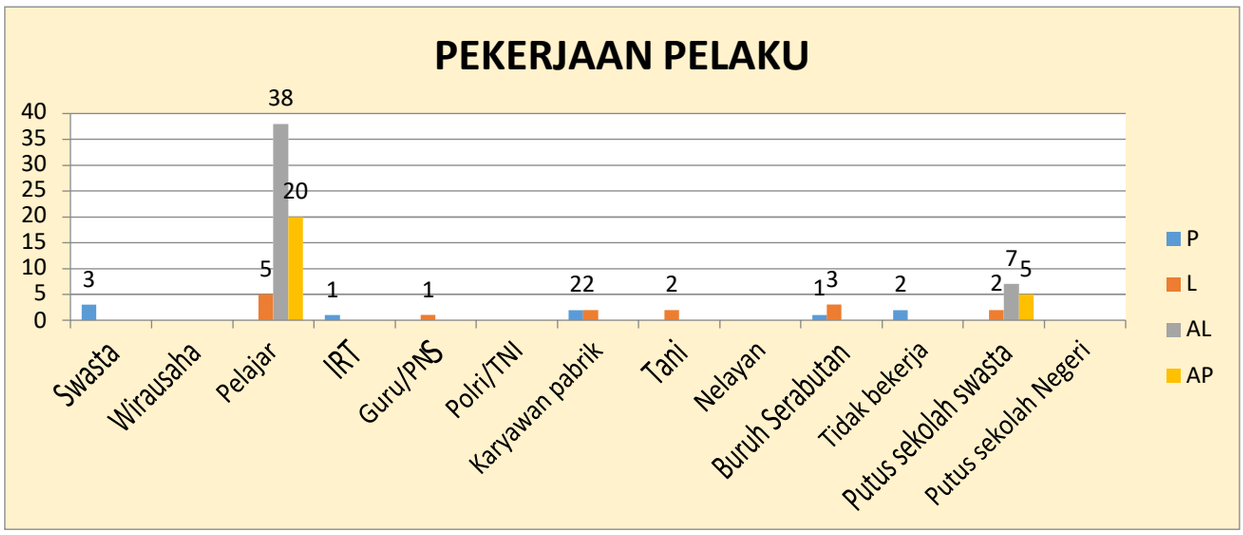

Data kekerasan perempuan dan anak berdasarkan tempat kejadian

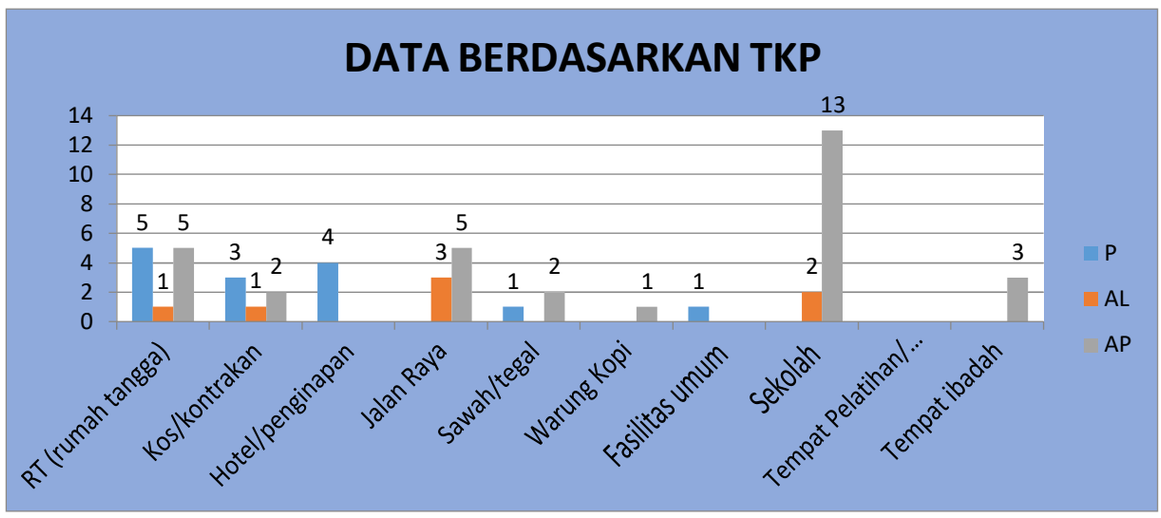

7. Pemantauan dan Evaluasi

Kabupaten Gresik belum memiliki system pemantauan dan evaluasi terpisah untuk pencapaian Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten melalui sistem aplikasi kabupaten layak anak yang dipantau secara langsung oleh Ketua Gugus Tugas KLA. Adapun evaluasi tingkat nasional Sistem evaluasi yang saat ini dijalankan mengacu pada system evaluasi Kementerian PPPA yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2024

Output	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
RAD KLA yang terintegrasi dengan Renstra dan RPJMD	✓ Bekerjasama dengan BAPPELITBANGDA dan seluruh OPD untuk menyusun RAD KLA sesuai dengan RPJMD dan Renstra yang sudah ada ✓ Menetapkan RAD KLA dengan Peraturan Bupati	Tahun 2023-2027
Audit Pelaksanaan RAD KLA	Bekerjasama dengan Inspektorat untuk mengintegrasikan indikator KLA dalam audit kinerja	Tahun 2025
Data Anak	✓ Bekerjasama dengan Diskominfo, Bappelitbangda, Bagian Ortala dan Bagian Pemerintahan untuk menyusun data terkait anak; ✓ Mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menyusun data dengan segregasi desa.	Tahun 2024
Mendorong pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Bekerjasama dengan Dinas PMD untuk mendorong alokasi APBDes dan perencanaan RPJMDes yang mengakomodasi kebutuhan anak-anak, termasuk anak disabilitas, melalui Peraturan Bupati tentang Desa SIAP. di dalamnya termasuk RBRA dan PRA di desa	Tahun 2024
Inisiasi RBRA	✓ Perbaikan Infrastruktur ✓ Mendorong Desa untuk menyelenggarakan RBRA	Tahun 2024
Sertifikasi Puskesmas Ramah Anak	✓ Pelatihan KHA bagi petugas puskesmas ramah anak ✓ Diusulkan Seftifikasi kepada Kemenpppa	Tahun 2024

Output	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
Sertifikasi Sekolah Ramah Anak dan Pusat Informasi Sahabat Anak	✓ Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan syarat infrastruktur SRA kedalam pedoman teknis rehabilitasi gedungsekolah; ✓ Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan Disiplin Positif pada pelatihan / peningkatan kualitas tenaga pendidik. ✓ Bekerjasama dengan Diskoperindag untuk memonitor bahan berbahaya dalam jajanan anak ✓ Mengusulkan Sekolah Inisiasi SRA kepada Kemenpppa untuk sertifikasi	Tahun 2024
Pusat Kreativitas Anak di Kabupaten dan Desa	Bekerjasama dengan Disparekrafbud untuk menyelenggarakan Pusat Kreativitas Anak dari Kabupaten hingga desa	Tahun 2024
Rute Aman dan Selamat Ke Sekolah	Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk menginisiasi RASS	Tahun 2024
Sertifikasi KHA bagi ASN, LM dan MM	Bekerjasama dengan BKSDM untuk penyelenggaraan pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA dan guru bekerjasamadengan organisasi profesi dan LM untuk menyelenggarakan pelatihan KHA	Tahun 2024
Tersedia Fasilitator Anak di Kabupaten, Kecamatan dan Desa	✓ Melaksanakan TOT Fasilitator Anak ✓ Bekerjasama dengan Dinas PMDuntuk mendorong desa mengalokasikan anggaran untuk honorarium Fasilitator Anak di desa	Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan hasil hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 pencapaian KLA Kab Gresik berada pada peringkat Nindya dengan hasil penilaian sejumlah Seluruh indikator mengalami kenaikan dari klaster kelembagaan, hak sipil informasi dan partisipasi anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dan kesejahteraan dasar dan perlindungan khusus.

Sedangkan implementasi KLA di tingkat Desa/Kelurahan layak anak belum menunjukkan terjadi kenaikan secara signifikan. nilai rata-rata hanya klaster Dekela dan Kelana yang belum mencapai kenaikan secara signifikan, sehingga pada tindak lanjut kedepan perlu mendapatkan perhatian lebih khusus terutama dalam pengembangan program pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak hingga tingkat desa/kelurahan